

**MEKANISME SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

TESIS



Oleh :

Asasuddin Rizki, S.H.I

Nomor Mahasiswa : 12912029

BKU : HTN / HAN

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015



**MEKANISME SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

Oleh :

Nama Mhs. : **Asasuddin Rizki, S.H.I**
No. Pokok Mhs. : **12912029**
BKU : **HTN/HAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 05 Juni 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Zairin Harahap, S.H., M.Si.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. H. Saffudin, S.H., M.Hum.


Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya Saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah Saya nyatakan dengan benar.**

Nama Mhs. : **Asasuddin Rizki, S.H.I**
No. Pokok Mhs. : **12912029**
BKU : **HTN/HAN**
Tanda Tangan : 
Tanggal : **05 Mei 2015**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

(Q.S. An-Nisaa: 58)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. An-Nisaa: 135)

Tesis ini Saya persembahkan untuk

**Kedua orang tuaku: H. Ahmad Daldiri & Iin Mayangsari
Adikku tercinta
Serta seluruh Keluarga dan Teman-Teman**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillabill'alamiin, Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala kemudahannya, sehingga Tesis berjudul “*Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Oleh DPR*” ini dapat terselesaikan. Penelitian hukum ini ditulis guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna peningkatan kualitas dari Tesis ini. Sehubungan dengan terselesaikannya penelitian ini, secara tulus hati Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum selaku Pembimbing 1, serta Bapak Zairin Harahap, S.H., M.Si. selaku Pembimbing 2 dan Bapak Dr. H. Saifudin, S.H. M.Hum selaku penguji. Tak lupa juga Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D dan Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku Ketua dan Wakil Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tanpa curahan ilmu, kelapangan hati dan keluhuran budi dari bapak dan ibu sekalian, niscaya Penulis tidak akan mampu menyelesaikan studi ini. Pastilah tiada mungkin terlupa dan terbalas segala kebaikan dari Bapak dan Ibu sekalian. Hanya do'a yang dapat Penulis panjatkan, semoga Alloh SWT senantiasa memberikan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu sekalian.
3. Para pengajar Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, antara lain: Prof. H. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H, LL.M, Ph.D., Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H, MCL., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, MPA., Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A., Ph.D., H. Nandang Sutrisno, S.H, LL.M, M.Hum., Ph.D., Dr. M. Busjro Muqoddas, S.H, M.Hum., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Dr. Drs. Muntoha, S.H,

M.Ag., Dr. Rohidin, S.H., M.Ag., Dr. Ridwan H.R, S.H, M.Hum., Dr. Mudzakkir, S.H, M.H., Dr. M. Syamsudin, S.H, M.Hum., Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum., Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H., Dr. Mustaqiem, S.H., M.Hum., Jaka Sriyana, S.E, M.Si, Ph.D., dan Sri Hastuti Puspitasari, S.H, M.Hum.

4. Staff dan Karyawan Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak H. Ahmad Daldiri dan Ibu Iin Mayangsari yang telah rela berkorban baik secara pikiran maupun harta demi mendidik dan membiayai penulis dalam melanjutkan program S2 ini.
6. Untuk adikku tercinta yang selalu menyemangati maupun menyindir kakaknya ini untuk segera menyelesaikan kuliahnya.
7. Rekan-rekan Angkatan 28 Program Magister (S2) Ilmu Hukum BKU HTN/HAN Universitas Islam Indonesia: Pak Hari Suryono, S.H.,M.H, Pak Agus Supriyanta, S.H., M.H, Syukur, S.H., Zuhri Saifudin, S.H., M.H., Teguh, S.H., Taufik Syahrilain, S.H., M.H, Budi, S.H., Udin Latief, S.H., M.H., Ajeng, S.H., M.H., Novendri Nggilu, S.H., M.H., Putra Perdana A. S., S.H., M.H dan teman-teman seluruh angkatan 28 BKU, Pidana, Bisnis, dan Agraria. Semoga persahabatan dan kerja sama yang sudah terjalin selama ini, mampu mewujudkan tali silaturahmi yang tak pernah putus.
8. Teman-teman baik di rumah maupun di kos yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.
9. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi.

Akhirukalam, semoga Tesis ini tidak hanya bermanfaat bagi Penulis semata, tetapi juga bagi para pembaca dan dunia ilmu pengetahuan pada umumnya.

Penulis

Asasuddin Rizki, S.H.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persetujuan Tesis

Halaman Pernyataan Orisinalitas..... i

Motto dan Persembahan..... ii

Kata Pengantar..... iii

Daftar Isi..... v

Absatraksi..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kerangka Teori..... 7

 a. Pembagian Kekuasaan Negara..... 7

 b. Kekuasaan Kehakiman..... 20

 c. Pengisian Jabatan Publik..... 30

E. Metodologi Penelitian..... 33

 1. Obyek Penelitian..... 33

 2. Jenis Penelitian..... 34

 3. Sumber Data Penelitian..... 34

 4. Metode Pengumpulan Data..... 35

 5. Pendekatan Penelitian..... 35

 6. Metode Analisis..... 36

F. Sistematika Penulisan..... 37

**BAB II TINJAUAN UMUM KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, MAHKAMAH AGUNG DAN
PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Tinjauan Kelembagaan Negara

1. Mahkamah Konstitusi..... 38

2. Dewan Perwakilan Rakyat..... 46

3. Mahkamah Agung..... 51

B. Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi..... 58

C. Pengisian Jabatan Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013..... 66

**BAB III MEKANISME SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

A. Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Dari Tiga Cabang Kekuasaan..... 74

B. Proses Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi di Dewan

Perwakilan Rakyat..... 112

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 131

B. Saran..... 132

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR. Bahwa proses yang terjadi pada tahun 2014 salah satunya dengan melibatkan Tim Ahli dalam pelaksanaan *fit and proper test*. Pada periode itu DPR akan melakukan pengisian calon hakim konstitusi pengganti Dr. Hardjono, SH., MCL dan Dr. HM. Akil Mochtar, SH., MH. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang mengapa hakim konstitusi berasal dari tiga cabang kekuasaan negara. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil langsung dari naskah UUD 1945 hasil amandemen, naskah UU NO 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dokumen yang berkaitan dengan proses mekanisme seleksi hakim konstitusi pada tahun 2014 yang berjalan di DPR. Sedangkan data sekunder, penulis peroleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan internet yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun data primer dan data sekunder di atas dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPR dalam melaksanakan proses seleksi hakim konstitusi di lakukan secara transparan dan partisipatif serta obyektif dan akuntabel sesuai dengan Pasal 19 dan 20 UU NO. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut komposisi hakim konstitusi dari tiga jalur kekuasaan juga penulis munculkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di DPR, Komisi III DPR, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Jadi setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Dalam perkembangannya Indonesia membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Walaupun perjalanannya masih jauh dari kata sempurna namun kita senantiasa selalu mengevaluasi setiap keputusan atau kebijakan yang dilakukan tiga kekuasaan tersebut.

Menjadi suatu yang tidak wajar ketika dalam kekuasaan Yudikatif di negeri ini masih terjadi kebobrokan yang sangat kompleks karena dalam kekuasaan inilah rakyat bergantung untuk mendapatkan keadilan. Kekuasaan yudikatif jelas diatur dalam konstitusi kita yaitu dalam Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada ayat 2 kekuasaan tersebut dibagi menjadi dua yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam perjalannya MK senantiasa berusaha menjadi lembaga yang lebih baik lagi ke depan. Namun dalam kenyataannya memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita melihat berita, banyak sekali yang memberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mulai digerogeti oleh penyakit korupsi.

Kita tidak bisa menyalahkan rakyat karena memang itulah yang terjadi sekarang, akan tetapi setidaknya kita dapat mengevaluasi apa yang telah terjadi sekarang tidak akan

terjadi di masa yang akan datang. Mahkamah Konstitusi lahir atas terjadinya amendemen UUD 1945. Mengenai tugas dan wewenangnya dalam Pasal 24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹ Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/atau Wakil Presiden menurut UUD.² Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (*subject to*) putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A).

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan fungsi peradilan dalam keempat bidang kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap UUD, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu, di samping berfungsi sebagai pengawal UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*.³ Di samping berfungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, MK juga berperan dalam mengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization*).⁴ Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga merupakan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Mekanisme peradilan konstitusi (*constitution*

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara* (edisi revisi), (Jakarta: PT. Rajagrafindo cet.ke-6 2012), Hlm.212.

² *Ibid*

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI 2006), Hlm.153.

⁴ *Ibid*

adjudication) merupakan hal baru yang diadopsikan ke dalam sistem konstitusional Indonesia dengan bentuknya Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga dapat saling kontrol, saling imbang dalam praktik penyelenggaraan negara⁵. Secara tersirat dapat ditangkap bahwa esensi pokok dari prinsip *checks and balances* ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan demokrasi konstitusional adalah menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial politik. Namun, upaya menciptakan keseimbangan tersebut tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau mengkooptasi kewenangan lembaga lain yang justru akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan.

Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

Dalam Penjelasan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa “Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum..., Op.Cit*, Hlm 217.

prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.”

Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.⁶ Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini, maka dilakukan proses rekrutmen calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Agung. Pengajuan 9 (sembilan) calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara mencerminkan keseimbangan antara tiga cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (Mahkamah Agung). Setelah melalui beberapa tahapan seleksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, ditetapkan 3 (tiga) calon hakim konstitusi yang selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan

⁶ Lihat penjelasan UU No 24 Tahun 2003

sebagai hakim konstitusi. Khusus pada seleksi calon hakim MK yang ada di DPR tahun 2014, DPR membentuk tim pakar untuk menyeleksi calon hakim MK yang berasal dari DPR. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan wujud transparansi terhadap lembaga legislatif tersebut.

Karena dari sudut pandang masyarakat awam perlu diperhatikan lagi bahwa dalam aturannya DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk melakukan seleksi atau *fit and proper test* dalam rangka mencari hakim konstitusi, namun seperti yang kita tahu dan bukan meremehkan bahwa komposisi yang ada khususnya di Komisi III adalah tidak semua mengerti dan paham tentang hukum karena mekanisme pembagian anggota komisi ada di internal partai masing-masing. Oleh karena itu menurut penulis perlu melakukan suatu terobosan demi kebaikan bersama. Tahun 2014 DPR dalam melaksanakan proses seleksi terhadap calon hakim konstitusi dibantu oleh Tim Pakar. Hal ini merupakan suatu yang baru dan menarik bagi penulis karena periode sebelumnya tidak menggunakan bantuan Tim Pakar.

Melihat syarat dan prasyarat di atas bahwa untuk menjadi seorang hakim konstitusi tidaklah mudah. Akan tetapi tidak ada salahnya jika kita mencermati lagi pola seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi yang ada di DPR supaya kedepannya dapat menciptakan hakim konstitusi yang bisa menggunakan pedang keadilan di negara ini dengan tepat. Prioritas penelitian ini nantinya hanya pada satu lembaga yaitu DPR. Karena proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR menurut penulis sangat menarik karena hemat saya, kita bisa melihat bagaimana wakil rakyat ini menjalankan fungsinya. Selain dari pada itu, saya juga ingin tahu tentang kedudukan serta bagaimana para wakil rakyat ini menjalankan kewenangannya.

Bagi penulis, hal ini mendorong rasa ingin tahu serta melakukan telaah dan penelitian secara fokus dan mendalam mengenai “ **Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pengisian hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui tiga jalur?
2. Bagaimana mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilakukan oleh DPR?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sejarah kewenangan DPR dalam melakukan fit and proper test dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Megetahui alasan bahwa komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berasal dari tiga cabang kekuasaan.

D. Kerangka Teori

a. Pembagian Kekuasaan Negara

Pembagian kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh John Locke. Setiap manusia memiliki aneka ragam keinginan serta tujuan yang ingin dicapai, untuk itu tidak jarang ia memaksakan keinginannya itu atas orang atau kelompok lainnya. Guna mencapai kehendak yang dituju kebanyakan orang akan berupaya mengoptimalkan potensinya agar apa yang diinginkannya dapat terwujud. Oleh karena itu bagi kebanyakan orang pula kekuasaan merupakan nilai yang menarik untuk dimiliki guna merealisasikan berbagai keinginan dan tujuannya. Kekuasaan secara sosiologis adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Kekuasaan senantiasa ada pada kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang masih sangat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju dan sangat kompleks susunannya. Kekuasaan sebenarnya memiliki sifat yang netral dan baik atau buruknya tergantung kepada cara dan tujuan penggunaannya. Sumber kekuasaan dapat berasal antara lain, kekuatan (*force*), uang, kejujuran, kharisma, moral dan senjata.⁷

Kekuasaan⁸ adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari

⁷SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), Hlm.253.

⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm 35.

orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama.

Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial. Kekuasaan sosial menurut Ossip K. Flechtheim adalah “keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan”. Sedangkan definisi kekuasaan sosial menurut Robert M. Maclever adalah “kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia”.⁹

Sumber kekuasaan terdapat dalam berbagai segi: bersumber pada kekerasan (polisi dapat menangkap penjahat karena dari persenjataan ia lebih kuat), bersumber pada kedudukan (seorang komandan kepada bawahannya, seorang menteri kepada pegawainya, dll), bersumber pada kekayaan (pengusaha kaya dapat mempengaruhi politikus melalui kekayaannya), pada kepercayaan (seorang pemuka agama kepada umatnya), dan lain sebagainya.

Di dalam masyarakat, kekuasaan itu dijalankan melalui saluran-saluran tertentu dimana saluran-saluran itu banyak sekali, namun yang paling menonjol melalui saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, saluran ideologi dan saluran-saluran lainnya.¹⁰

Diantara banyak kekuasaan itu ada suatu bentuk penting dari kekuasaan yaitu kekuasaan politik. Dalam hal ini kekuasaan politik adalah “kemampuan

⁹*Ibid.*

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan kesembilan belas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Hlm.301.

untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri".¹¹ Kekuasaan politik merupakan salah satu bagian saja dari kekuasaan sosial yang lain, yakni kekuasaan sosial yang fokus ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya juga mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat saja, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktifitas negara dibidang administratif, legislatif, dan yudikatif.

Ossip K. Flechtheim membedakan kekuasaan politik menjadi dua yaitu:¹²

- 1) Bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau *State Power*) seperti lembaga-lembaga pemerintah DPR, Presiden, dsb.
- 2) Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

¹¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar*, Op.Cit., Hlm,37.

¹²*Ibid*, Hlm.38.

Negara menetapkan batas-batas dan cara-cara sampai dimana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan, membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan negara mempunyai dua tugas, yaitu:¹³

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yaitu yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
- b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur; maka dari semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.¹⁴

Baik dalam pemerintahan suatu negara yang konservatif ataupun revolusioner, atau apakah dalam suatu pemerintahan yang didukung oleh kelompok elit tertentu ataupun yang didukung oleh massa, atau pemerintahan yang mengikuti sistem pluralis demokrasi atau diktator monolitis, maka partai politik dibentuk tidak lain kecuali untuk berfungsi menjalankan kekuasaan politik. Fungsi ini dilakukan oleh partai politik baik melalui ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik berfungsi sebagai oposisi dalam

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 39.

pemerintahan. Fungsi-fungsi ini merupakan suatu fungsi yang amat penting dalam ikut menentukan kebijakan nasional.¹⁵

Dari itu dapat diketahui bahwa partai politik dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Justru partai politik diadakan untuk tidak ada lain kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Kekuasaan itu hakikatnya berasal dari rakyat, dan sarana rakyat untuk mewujudkan kekuasaannya itu melalui partai politik.¹⁶

Pembagian kekuasaan di dalam suatu negara sudah terregistrasi (tercatat) dalam undang-undang dasar negara yang bersangkutan. Secara umum pembagian kekuasaan negara itu dapat terbagi dengan dua cara:¹⁷

- 1) Secara Vertikal yaitu: pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal serta konfederasi (*Territorial Division of Power*),
- 2) Secara Horisontal yaitu: pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dan Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal dengan *trias politica* atau pembagian kekuasaan (*Division of Powers*).

Pembagian kekuasaan menurut fungsinya (secara horisontal atau *Division of Powers*) berhubungan erat dengan doktrin Trias Politika. Doktrin ini berawal dari pemikiran filsuf Inggris bernama John Locke (1632-1704) dalam bukunya "*Two Treatises on Civil Government*" yang terbit tahun 1688, yang ditulis sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari raja-raja Stuart serta untuk membenarkan revolusi gemilang yang dimenangkan parlemen Inggris tahun 1688 (*The Glorious*

¹⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi & Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm, 95-96.

¹⁶ *Ibid*, Hlm, 97.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar*, Op.Cit., Hlm, 138.

Revolution of 1688). Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang yang didalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).¹⁸

Pada tahun 1748, filsuf Perancis bernama Charles de Secondat Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke dengan menerbitkan buku berjudul "*L'Esprit des Lois*" (*The Spirit of the Law*). Pemikiran Montesquieu ini di dorong oleh sifat despotis dari raja-raja Bourbon, yang kemudian memunculkan suatu gagasan tentang susunan sistem pemerintahan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negaranya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3 (tiga) cabang yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapannya (organ) yang menyelenggarakannya, terutama adanya kebebasan yudikatif karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Menurutnya kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan dibidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan

¹⁸*Ibid*, Hlm.151-152.

yudikatif adalah kekuasaan atas mengadili pelanggaran undang-undang. Inti dari teori ini adalah diadakannya pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan diatas agar ada jaminan kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Teori Montesquieu inilah yang kemudian dikenal dengan Trias Politika. Dalam peristilahannya sekarang pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dikenal dengan “*rule making function*”, “*rule application function*”, dan “*rule adjudication function*”. Dalam realitasnya doktrin ini telah mengalami perkembangan yang mengakibatkan pengertian aslinya menjadi kabur, serta ada kecenderungan bahwa menafsirkan doktrin Trias Politika tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*).¹⁹

Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dengan ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.²⁰

Di setiap negara, terdapat garis-garis politik sebagai ketentuan-ketentuan pokok tentang kebijaksanaan politik yang akan diterapkan dalam negara oleh pemerintah. Sesuai dengan garis kebijaksanaan yang dimaksud, maka buat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, ; Jakarta, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. Hlm, 35.

pelaksanaannya diaturlah segala sesuatunya dalam bentuk-bentuk peraturan antara lain undang-undang dan jenis peraturan lainnya, dilengkapi seperlunya dengan menerapkan konvensi-konvensi ketatanegaraan. Segala sesuatunya ini adalah meliputi berbagai kehidupan negara dan masyarakatnya baik mengenai hubungan negara dan masyarakatnya, baik mengenai hubungan sesama warganya, dan juga hubungan antara negara yang bersangkutan dengan negara-negara asing. Sehingga sebagaimana UUD dan Garis-garis Politik itu pada hakekatnya meliputi urusan-urusan dalam dan luar negeri, maka peraturan penerapan tadi juga meliputi hal-hal dalam dan luar negeri itu.²¹

Dalam perkembangan sejarah, teori dan perkembangan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik ditingkat pusat atau nasional maupun ditingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya ditengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini. Sebenarnya semua corak, bangunan dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis,

²¹ M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1976, Hlm,68.

maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri²².

Berkembangnya demikian banyak lembaga-lembaga yang bersifat independen tersebut mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun organ-organ konvensional pemerintahan tempat kekuasaan selama masa-masa sebelumnya terkonsentrasi. Sebagai tuntutan perkembangan yang semakin kompleks dan rumit, organisasi-organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistik dan terkonsentrasi tidak dapat lagi diandalkan. Karena itu pada waktu yang hampir bersamaan muncul gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Salah satu akibatnya, fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat dalam fungsi-fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen. Karena itu, kadang-kadang lembaga-lembaga baru tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran, dan masing-masing bersifat independen (*independent bodies*).²³

Dalam perkembangannya, konsep pemisahan kekuasaan itu meluas keseluruh dunia dan menjadi paradigma tersendiri dalam pemikiran mengenai susunan organisasi secara modern. Bahkan ketika UUD 1945 dulu dirancang dan dirumuskan, pemahaman mengenai paradigma Montesquieu ini juga diperdebatkan diantara para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Mr. Soepomo termasuk tokoh yang sangat

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi*, Op.Cit., Hlm, 1.

²³ *Ibid*, Hlm, 22.

meyakini bahwa UUD 1945 tidak perlu menganut ajaran pemisahan atau menurut Montesquieu itu. Itu sebabnya, dalam pemahaman banyak sarjana hukum kita, sering kali dikatakan bahwa UUD 1945 tidaklah menganut paham pemisahan kekuasaan (*separation of power*), melainkan menganut ajaran pembagian kekuasaan (*division of power*).²⁴ Ketika Muhammad Yamin mengusulkan Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap materi Undang-Undang, Soepomo menolak usulannya juga dengan menggunakan logika yang sama, yaitu bahwa UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, sehingga Mahkamah Agung tidak mungkin diberikan kewenangan menguji materi Undang-Undang yang merupakan produk lembaga lain.²⁵

Prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu bagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hlm, 14.

²⁵ *Ibid*, Hlm, 19.

lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Selama ini UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tertinggi negara yang ada dibawahnya, yaitu Presiden , DPR, MA, dan seterusnya.²⁶

Akan tetapi, dalam perubahan pertama dan kedua UUD 1945, Prinsip kekuasaan horizontal jelas dianut oleh para perumus Perubahan UUD seperti tercermin dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (5). Anutan prinsip pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan ini penting untuk dijernihkan karena pilihan diantara keduanya sangat mempengaruhi mekanisme kelembagaan dan hubungan antar lembaga negara secara keseluruhan. Dalam paham pemisahan kekuasaan, prinsip hubungan *checks and balances* antara lembaga-lembaga tinggi negara, dianggap sebagai sesuatu yang sangat pokok. Karena itu, dengan ditegaskannya anutan prinsip pemisahan kekuasaan maka format dan mekanisme ketatanegaraan yang dikembangkan pada masa depan juga mengalami perubahan mendasar.²⁷

Pada intinya, prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang pada penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Op.Cit., Hlm, 133.

²⁷ *Ibid*, Hlm, 134.

sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan dapat diminimalkan. Seperti kata Lord Acton yang terkenal dan sering dikutip oleh banyak penulis, “ *powers tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”. (Kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangan juga cenderung mutlak). Inilah hukum besi kekuasaan yang jika tidak dikendalikan dan dibatasi menurut prosedur konstitusional, dapat menjadi sumber malapetaka. Moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada niat, ataupun sifat-sifat pribadi seseorang yang kebetulan sedang memegangnya. Betapapun baiknya seseorang, yang namanya kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi, sehingga kebaikan orang tidak larut ditelan oleh hukum besi kekuasaan itu.²⁸

Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1988, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Beberapa diantara lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁹

- 1) Lembaga tinggi negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK.
- 2) Lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya seperti: KY, BI, TNI, POLRI, KPU, Kejaksaan Agung, KPK, dan Komnas HAM.
- 3) Lembaga-lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti: PPATK, KPPU dan KPI.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi*, Op.Cit., Hlm, 24-27.

- 4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi dilingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintah, seperti: Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Komisi Pendidikan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Lembaga Informasi Negara (LIN).
- 5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti: Menteri dan Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Kepolisian, dan Komisi Kejaksaan.
- 6) Lembaga, Korporasi, dan BUMN atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum, seperti: Lembaga Kantor Berita Negara (ANTARA), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), BHMN Perguruan Tinggi, BHMN Rumah Sakit, KORPRI, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Cara sederhana untuk menentukan apakah suatu organ atau suatu institusi itu lembaga negara atau bukan adalah dengan melihat domain keberadaannya sebagai subyek hukum kelembagaan. Suatu organ dikatakan tergolong berada dalam domain kehidupan masyarakat (*civil society*) apabila organisasi itu mencerminkan keperluan untuk melembagakan subyek hak dan kewajiban dalam dinamika kehidupan masyarakat. Demikian juga dilingkungan dunia usaha (*market domain*), organ-organnya tertentulah dimaksudkan untuk melembagakan subyek penyandang hak dan kewajiban dalam dunia usaha. Organ atau organisasi yang dibentuk di luar domain masyarakat (*civil society*) dan dunia usaha atau pasar tersebut (*market*), tentulah merupakan organ atau institusi dalam kerangka kehidupan bernegara.³⁰

³⁰ *Ibid*, Hlm, 30.

b. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar dalam sistem kekuasaan negara hukum modern. Dalam istilah di Indonesia, fungsi kekuasaan ini seringkali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Baik di negara-negara yang menganut *civil law* maupun *common law*, baik menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidential, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri³¹. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legeslatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak pada siapapun juga kecuali pada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga bersifat terbuka, proses dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai “mulut” undang-undang atau peraturan perundang-undangan,

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), Hlm.310.

melainkan juga “mulut” keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.³²

Untuk memahami asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari ajaran Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya “pemisahan” kekuasaan yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat negara. Dan yang diartikan oleh Montesquieu dengan kebebasan politik adalah:

*“ a tranquility of mind arising fro the opinion each pearson has of his safety. In order to have this liberty, it is requisite the government be so constituted as one man need not be afraid of another ”*³³

Kebebasan politik ditandai adanya rasa tenteram, karena setiap orang merasa dijamin keamanannya atau keselamatannya. Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut maka badan pemerintah harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak merasa takut terhadap orang lain di sekitarnya. Penataan badan negara atau pemerintahan yang akan menjamin kebebasan tersebut menurut Montesquieu dilakukan dengan cara memilah-milah badan pemerintahan ke dalam berbagai cabang. Tanpa pemilahan itu, maka tidak akan ada kebebasan.³⁴

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, (Jakarta: Setjen dan Kepanaiteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). Hlm, 126.

³³ Montesquieu, *The Spirit Of Law*, (translated by Thomas Nugent), Hafner Press NY, 1949, hlm, 151. Dikutip dari: Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), Hlm, 2.

³⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman.....* Op., Cit. Hlm, 3.

Meskipun dalam perkembangan, ajaran pemisahan kekuasaan mendapat berbagai modifikasi melalui berbagai ajaran seperti ajaran pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang menekankan pada pembagian fungsi dan bukan pada organ, dan ajaran “*checks and balances*” yang menekankan mengenai penting adanya hubungan saling mengendalikan antara berbagai cabang penyelenggara negara, tetapi asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap dipertahankan. Modifikasi ajaran pemisahan kekuasaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan esensi tujuan ajaran tersebut. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap dipandang sebagai suatu pilar untuk mencegah penyelenggaraan negara atau pemerintahan secara sewenang-wenang dan menjamin kebebasan anggota masyarakat negara. Bahkan dalam negara-negara yang bersistem pemerintahan parlementer dimana terdapat fusi antara fungsi eksekutif dan legislatif, kekuasaan kehakiman tetap berdiri sendiri terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini telah pula diisi dengan dimensi-dimensi lain yang berkaitan dengan upaya mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan menjamin kebebasan sebagaimana dikehendaki Montesquieu.³⁵

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, M. Scheltema menegaskan: “*Beslissing van rechtgeschillen door en onafhankelijkerichter is de basis voor een goed functionerend rechtssystem. Wil men ook garanderen dat de overheid zich houdt aan het geldende recht, dan zal onafhankelijkerichter over klachten van burgers dienaangande moeten. Aan deze eis wordt in on voldaan*”. Penyelesaian hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum yang baik. Dengan

³⁵ *Ibid*, Hlm, 4-5.

kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapatkan jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itulah kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara. Keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan penyelenggaraan pemerintahan telah menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (*rechtelijke control*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi control ini berupa kewenangan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menilai keabsahan secara hukum (*rechtmatigheid*) tindakan atau perbuatan penyelenggaraan pemerintahan.³⁶

Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar sebagai berikut: *Pertama*, sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu; *Kedua*, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas, dan; *Ketiga*, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai kebebasan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.³⁷

Pada waktu UUD 1945 disusun pada tahun 1945, para perumusya bersepakat bahwa UUD Proklamasi itu memang tidak didasarkan atas teori *trias politica* yang memisahkan secara tegas antar tiga cabang kekuasaan legislatif,

³⁶ Van Wijk-Konijnenbeltt, Hoofdstrukken van Administratief Recht, Vuga, S'Gravenhage, 1984, Hlm, 34. Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman* Op., Cit. Hlm, 5-6.

³⁷ *Ibid*, Hlm, 6.

eksekutif, dan yudikatif. Namun sejak awal, khusus berkenaan dengan kekuasaan judikatif sudah dengan tegas ditentukan harus bebas dan merdeka dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Oleh karena itu, sekarang setelah lembaga MPR sendiri mengalami reformasi struktural dengan diterapkannya sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip hubungan kekuasaan *cheks and balances* antara lembaga-lembaga negara dapat dikatakan struktur ketatanegaraan kita berpuncak kepada tiga cabang kekuasaan, yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain, yaitu (i) Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu institusi kepemimpinan, (ii) MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, dan (iii) kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga-tiganya tunduk di bawah pengaturan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya.³⁸

UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia telah empat kali mengalami perubahan. Determinasi politik sangat besar terhadap produk hukum yang dihasilkan. Produk hukum yang dihasilkan merupakan perundang-undangan yang merupakan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*) dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum mempunyai peran sangat penting. *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme* Op.,Cit. Hlm, 185..

perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.³⁹ Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi,⁴⁰ dimensi *pertama* adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Dimensi, *kedua* adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, Menurut Organski bahwa suatu bangsa modern sekarang ini telah menempuh pembangunan melalui tiga tingkat yaitu; politik unifikasi,⁴¹ politik industrialisasi,⁴² dan politik negara kesejahteraan.⁴³ Langkah-langkah ini dilakukan dengan lebih menekankan pada terciptanya kesejahteraan rakyat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:⁴⁴

- a. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa

³⁹ Ridwan Khairandy, *Politik Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi Dan Hukum*, Dalam Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD, SH (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hlm, 64.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm, 65.

⁴¹ Politik unifikasi bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. *Ibid*,

⁴² Politik Industrialisasi, politik yang dipergunakan untuk mengacu pada perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. *Ibid*,

⁴³ Politik negara kesejahteraan, politik hukum yang digunakan untuk mengacu kepada pekerjaan negara untuk melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahap sebelumnya. *Ibid*,

⁴⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan UUD 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diganti dengan Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terbit pada tanggal 29 Oktober 2009. Hal-hal penting dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- e. Pengaturan mengenai hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang sekarang berlaku,

⁴⁵ *Ibid.*

kewajiban menjaga kemandirian peradilan ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1),⁴⁶ dimana kemandirian peradilan yang dimaksud adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.⁴⁷

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang berwujud kebebasan hakim dalam memutus perkara tidaklah tanpa resiko. Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaanya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut maka harus diciptakan batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakekat kekuasaan kehakiman. Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:⁴⁸

- a. Hakim hanya memutus menurut hukum. Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang ditetapkan dalam suatu perkara konkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan atas hukum bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada aturan hukum tertentu.
- b. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan kontruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena penafsiran, kontruksi, tidak menerapkan atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, maka dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang.
- c. Dalam melakukan penafsiran, kontruksi atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the geneal principle of natural justice*).
- d. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasannya.

Apabila diamati sistem kekuasaan kehakiman yang diinginkan oleh UUD 1945 saat ini (setelah amandemen), maka proses perkembangannya sangat menarik untuk dipelajari. Apa dan bagaimana kekuasaan tersebut tersusun dan terbentuk

⁴⁶ Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

⁴⁷ Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman.....* Op.,Cit. Hlm, 12-13.

dalam suatu kesatuan sistem telah dipengaruhi oleh berbagai ide atau gagasan yang berkembang sehingga bersifat dinamis dan mewujud dalam bentuknya sekarang ini dengan pengembangannya dimasa yang akan datang. Kenyataan sekarang menunjukkan bahwa sistem hukum menurut UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman memposisikan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua pilar yang menopang sistem hukum dimaksud.⁴⁹

Di banyak negara, keberadaan MK ditempatkan sebagai unsur terpenting dalam sistem negara hukum modern, terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis. Negara tersebut antara lain Afrika Selatan, Albania, Aljazair, Andora, Angola, Armenia, Austria, Belgia, Bolivia, Bosnia-Hersegovina, Bulgaria, Kamboja, Chile, Colombia, Georgia, Guatemala, Germany, Hungary, Lebanon, Lithuania. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian konstiusional adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan itu diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara, termasuk Indonesia.⁵⁰ Pengawasan kekuasaan menjadi sangat penting, sebab mekanisme inilah yang akan memberikan jaminan bagi proses tegaknya konstitusi agar tidak dilanggar oleh penyelenggara negara, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang dikandung oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan, adanya pengawasan kekuasaan dari dan oleh MK terbuka peluang bagi rakyat

⁴⁹ Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2007), Hlm,89.

⁵⁰ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Demokrasi*, (Yogyakarta: 2007), Hlm, 22.

menuntut hak konstitusionalnya, dan akan menjadi indikator diakuinya MK untuk berfungsi mewujudkan cita-cita demokrasi sesuai kehendak rakyat.⁵¹

Penegakan konstitusi melalui fungsi pengawasan yudisial yang dilakukan oleh MK, adalah sebagai bentuk konkret daripada penerapan supremasi hukum. Dalam negara hukum demokrasi, sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, keputusan hukum, manfaat hukum, kebutuhan dan keadilan hukum secara individual atau sosial. Namun, karena penegakan konstitusi tidak mungkin terlepas dari konstitusi itu sendiri, pelaku penyelenggara negara, lingkungan tempat terjadinya proses penegakan konstitusi, maka tidak mungkin ada pemecahan masalah penegakan konstitusi, apabila hanya melirik pada proses penegakan konstitusi, khususnya proses pengujian melalui peradilan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, tentu saja terikat pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁵²

c. Pengisian Jabatan Publik

Dalam bidang hukum tata negara dikenal dengan teori Logemann yang menganggap pengertian inti hukum tata negara adalah jabatan⁵³. Menurut Logemann, negara menampakkan diri dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi, yaitu segolongan manusia yang bekerja sama dengan mengadakan pembagian kerja yang sifatnya tertentu dan terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan

⁵¹ *Ibid*, Hlm, 25.

⁵² *Ibid*, Hlm, 26.

⁵³ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), Hlm. 5

negara⁵⁴. Dengan adanya pembagian kerja itu terbentuk fungsi-fungsi, yang dimaksud dengan fungsi ialah lingkungan kerja yang terbatas dalam rangka suatu organisasi. Bertalian dengan negara, fungsi itu disebut jabatan⁵⁵. Jadi, negara merupakan suatu organisasi yang terdiri atas jabatan-jabatan. Jika ditinjau secara keseluruhan, maka setiap jabatan itu tidak berdiri sendiri-sendiri, namun berkaitan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan negara.

Oleh karena jabatan yang satu terikat dengan jabatan yang lain dan mengingat pula bahwa yang sifatnya relatif tetap bukanlah pemangku jabatan melainkan jabatan maka dapat juga dikatakan bahwa negara merupakan ikatan jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pribadi (person) dalam hukum tata negara tidak lain dari keseluruhan kaidah-kaidah khusus yang berlaku terhadap tingkah laku manusia yang memangku jabatan tertentu⁵⁶. Hubungan ini tidak berlaku terus menerus melainkan hanya selama dia memangku suatu jabatan. Jadi, tugas dan wewenang tidak melekat pada pemangku jabatan. Oleh karena tidak mampu berdiri sendiri, jabatan itu bertindak dengan perantaraan wakilnya, yaitu manusia sebagai pemangku jabatan. Soal perwakilan muncul jika terjadi ketidakselarasan antara kebutuhan untuk bertindak dan kemampuan untuk bertindak, baik sebagai subjek kewajiban maupun sebagai subjek hak.

Tindakan seorang pemangku jabatan, atau disingkat pejabat hanya mengikat jabatan apabila dia melakukan tindakan jabatan (*amtshandeling*), yaitu tindakan yang dilakukan dalam kualitasnya sebagai pejabat⁵⁷. Jabatan beserta fungsi-fungsi yang

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan (baik secara politik, hukum atau sosial), kepada pejabat yang dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu⁵⁸. Dengan demikian, untuk memungkinkan fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan pada jabatan dapat terlaksana, harus ada pemangku jabatan atau pejabat yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Hal ini membawa konsekuensi, selain ada pemangku jabatan harus ada pranata pengisian jabatan. Dilihat dalam sudut pandang sistem pengisian jabatan, setidaknya ada dua aspek penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, pengisian tersebut memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan dari rakyat (publik)⁵⁹. Kedua, pengisian tersebut harus dilaksanakan secara kolegal atau oleh perorangan tertentu⁶⁰. Perbedaan ini penting, bukan hanya berkaitan dengan tata cara (prosedur), tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan atau pejabat tertentu.

Pada negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) tidak ada jabatan yang atau pemangku yang tidak bertanggungjawab. Tiap jabatan yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada publik semestinya berada di bawah pengawasan langsung dari publik, pengisiannya senantiasa memerlukan keikutsertaan atau pengukuhan publik. Sebaliknya, jabatan-jabatan yang tidak memerlukan pertanggungjawaban secara langsung dan juga tidak memerlukan pengawasan serta

⁵⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), Hlm. 65

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

kendali langsung oleh publik dapat diisi tanpa partisipasi atau dukungan langsung dari publik. Berdasarkan kriteria itu, pengisian jabatan dapat dibedakan ⁶¹:

1. Pengisian jabatan dengan pemilihan (*election*);
2. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (*appointment*);
3. Pengisian jabatan yang sekaligus mengandung pengangkatan dan pemilihan (yang berfungsi sebagai pernyataan dukungan).

Dalam konteks pemilihan hakim konstitusi yang berada di DPR kita menggunakan sistem dengan pengisian jabatan dengan pemilihan melalui para wakil rakyat yang berada di komisi III.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara dan kegiatan yang harus ditempuh berdasarkan metode ilmiah tertentu guna mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri, yaitu untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan penyelenggara kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam hal ini penulis berupaya menganalisis lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, yang terkait dengan mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi di DPR. Lebih lanjut, nantinya mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang akan penulis teliti ialah

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 67

proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi di DPR yang terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2014 DPR melakukan proses seleksi hakim konstitusi pengganti 2 (dua) hakim yakni Dr. Hardjono,SH., MCL dan Dr. HM. Akil Mochtar, SH., MH.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian dogmatis atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif ini sama dengan penelitian kepustakaan, dimana menitik beratkan perhatiannya pada sumber data sekunder. Data atau bahan hukum tersebut akan memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai data atau bahan hukum primernya. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka akan cenderung berangkat dari norma yang teoritis (*ius constitutum*).

3. Sumber Data Penelitian.

Oleh karena jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini akan menitikberatkan pada studi kepustakaan. Sumber data yang dijadikan bahan penelitian adalah bahak hukum hukum sekunder, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari; UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan hukum Sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berupa literatur, jurnal hukum serta hasil-hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Termasuk bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan publikasi ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁶²

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, mass media, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data.

Karena jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang sama dengan penelitian kepustakaan, maka akan menitik beratkan perhatiannya pada sumber data sekunder. Konsekuensinya, metode pengumpulan datanya mempergunakan metode dokumentasi (*documentary method*). Diharapkan metode pengumpulan data ini lebih cocok untuk menelaah sumber-sumber data yang diperlukan, baik sumber data primer, sumber data sekunder, maupun sumber data tersier. dengan Data atau bahan hukum tersebut akan memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai data atau bahan hukum primernya.

5. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Atas dasar pendekatan penelitian ini, maka bahan utama

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 6 (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 141.

yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif akan cenderung berangkat dari norma yang teoritis dan berakhir pada suatu fakta. Sasaran dalam penelitian adalah pemecahan atas suatu masalah. Dua tahap pemecahan masalah tersebut yaitu tahap *pertama*, adalah tahap teoritis. Suatu masalah dapat dikatakan terpecahkan secara teoritis bila terdapat ada tidaknya arah, sifat bobot dan prospek hubungan antara berbagai variable yang dapat diterangkan atau dapat diprediksikan. Hubungan teoritis variabel itu dirumuskan dalam hipotesis. Tahap *kedua*, adalah tahap temuan (*finding*).⁶³ Selain itu, penulis juga akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus yaitu, cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁴

6. Metode Analisis.

Sebagai konsekuensi dari pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu pendekatan penelitian yuridis normatif, maka selanjutnya bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif,⁶⁵ yaitu memperhatikan dan mencermati bahan-bahan hukum secara mendalam dengan menggunakan metode induktif⁶⁶ dan deduktif⁶⁷ untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Yaitu mengenai mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR

⁶³ Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), Hlm. 68.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 94.

⁶⁵ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan ke 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

⁶⁶ Induktif adalah mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁶⁷ Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pada suatu pembahasan yang komprehensif dan spesifik, perlu adanya sistematika yang korelatif dengan isi, maka penulis akan memaparkan gambaran umum tentang isi dari penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah sebagai uraian tentang fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai gagasan mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran teoritik, metode penelitian yang akan digunakan sebagai arahan dan pedoman, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis memaparkan mengenai tinjauan umum tentang latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Bab ketiga, penulis memaparkan tentang mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan memaparkan tentang hakim konstitusi bersumber dari tiga jalur kekuasaan.

Bab keempat, merupakan bab bagian akhir tentang penutup yang berisi simpulan dan saran-saran dari kajian, pembahasan, serta analisis dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, MAHKAMAH AGUNG DAN PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Tinjauan Kelembagaan Negara

1. Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang sebelumnya tak tersentuh oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca Amandemen. Dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April Tahun 2000⁶⁸. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satupun fraksi

⁶⁸ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Nampaknya para anggota MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam studi banding tersebut. Walaupun demikian, pada sidang tahunan bulan Agustus tahun 2000, rancangan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa beberapa alternatif dan belum final⁶⁹.

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001⁷⁰. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20⁷¹. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan ke empat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)⁷².

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Lihat di situs <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 31-01-2015

⁷² Bambang Sutiyoso, *Tata Cara....Op.Cit*, hlm 3

yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA.⁷³ Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.⁷⁴ DPR mengajukan nama-nama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., dan I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H. Presiden mengajukan nama-nama Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., dan Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Adapun MA mengajukan nama-nama Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H., (sekarang bergelar profesor), Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁷⁵ Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945⁷⁶. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa

⁷³ Lihat di situs http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia diakses 11-02-2015

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Lihat di situs <http://www.miftakhulhuda.com/2009/07/perintisan-dan-pembentukan-mahkamah.html> diakses 11-02-2015

⁷⁶ Lihat di situs <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> diakses 31-01-2015

mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu: (1) Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme; (2) Mekanisme *Check and balances*; (3) Penyelenggaraan negara yang bersih; dan (4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷⁷

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi⁷⁸. Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah⁷⁹:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan;

⁷⁷ Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2003. Hlm. 3

⁷⁸ Lihat Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003

⁷⁹ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara....Op.Cit*, hlm 4

- b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai empat wewenang dan satu kewajiban. Adapun kewenangannya adalah:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara, juga melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara dalam praktik penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang⁸⁰.

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan MK adalah:

⁸⁰ Lihat Penjelasan umum UU No. 24 Tahun 2003

- a. merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman;
- b. merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan
- c. sebagai penegak hukum dan keadilan.

Sebagai lembaga negara produk reformasi, Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakkan hukum. Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi telah merespons harapan publik tersebut melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan⁸¹. Terkait dengan penegakkan prinsip keadilan ini, Mahkamah Konstitusi mengedepankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materiil daripada kebenaran formal-prosedural. Dengan kata lain, apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal-prosedural salah bisa saja dibenarkan secara materiil dan substansial sudah cukup adil⁸². Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya keadilan substantif untuk menghindari munculnya putusan yang mengabaikan rasa keadilan sebagaimana kerap ditemukan dalam putusan pengadilan masa lalu. Terobosan hukum tersebut perlu dilakukan untuk menggairahkan penegakkan hukum dalam masyarakat⁸³.

Adapun struktur organisasi Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh

⁸¹ Moh. Mahfud MD., “*Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi*”, dalam *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, Cetakan Pertama, hlm, vii.

⁸² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* edisi revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 218

⁸³ Moh. Mahfud MD., “*Sambutan.....Op.Cit.* hlm. vii

Presiden”.⁸⁴ Dan pada ayat (4) juga ditentukan, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi”.⁸⁵

Ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

1. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota hakim konstitusi.
3. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun.
4. Sebelum Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui lima kewenangan konstitusional yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi mengawal UUD 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi.

⁸⁴ Lihat UUD 1945

⁸⁵ *Ibid*

2. Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip Kedaulatan Rakyat adanya Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan keharusan. Lembaga Perwakilan Rakyat boleh terdiri dari satu atau dua kamar (*bicameral*). Ada yang disebut parlemen atau legislatif dan namanyapun mungkin *congres*, House of Commons, Diet Knesset, Bundestag atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁸⁶ Apapun sebutan dan namanya namun yang pokok adalah keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan hal yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat lembaga perwakilan rakyat inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Dalam sistem demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.⁸⁷ Para pakar ilmu politik yakin bahwa perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk “*Representative Government*”. Cara ini menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses politik tanpa harus terlibat sepenuhnya dalam proses situ. Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan maupun melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakili. Dalam tulisannya

⁸⁶ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm. 1

⁸⁷ *Ibid*

mengenai perwakilan, Arbi sanit mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.⁸⁸

Ada dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakil yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan.⁸⁹ Dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik.⁹⁰ Bagi terwakili teori ini lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol terus menerus. Perbedaan wakil dengan yang terwakili dapat mengakibatkan menurunnya reputasi wakil.

Dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili.⁹¹ Menurut teori ini si wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat. Berlawanan dengan teori mandat, maka logika teori kebebasan wakil lebih berfokus pada operasional tugas wakil itu sendiri. Adanya kemungkinan bahwa terwakili merasa tidak terwakili beberapa atau sejumlah masalah karena ketidak fahamannya dengan wakil tidak dapat dielak dalam teori ini.⁹² Akan tetapi tidaklah berarti bahwa tidak ada hak terwakili untuk mengontrol tindakan wakilnya yang tidak berfungsi. Hanya saja control itu tidak berlangsung secara terus menerus. Dalam hal ini

⁸⁸ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 1

⁸⁹ Austin Ranney, *The Government of Man*, New York, Ny: holt, Rinehart and Winston Inc. 1966, hlm. 268-271., Dikutip dari Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm. 2

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

terwakili masih dapat menghukum wakilnya dalam pemilu berikutnya dengan jalan tidak memilihnya lagi.⁹³

Mengikuti kelaziman teori-teori politik dan ketatanegaraan pada umumnya Lembaga Perwakilan Rakyat mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Legislatif atau pembuatan undang-undang (*legislatif of Law making Function*)
2. Fungsi Kontrol (*control function*)
3. Fungsi Perwakilan (*representative function*)

Dalam UUD 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislative dan pengawasan, lembaga utamanya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*”.⁹⁴ Bahkan lebih dipertegas lagi dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 ditentukan pula, “*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*”.⁹⁵ Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (*budgeting*), dan kekuasaan pengawasan (*control*), berada di Dewan Perwakilan Rakyat.⁹⁶ Menurut Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat*”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan bahwa, “*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-*

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Lihat UUD 1945

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 85

*Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.*⁹⁷

Untuk kedudukan konstitusional DPR, dijelaskan dalam Pasal 7C bahwa, “*Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat*”. Sebaliknya, dalam Pasal 7A ditentukan, “*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*”.⁹⁸

Di samping itu, dalam rangka fungsinya sebagai pengawas, Pasal 11 UUD

1945 menentukan pula:

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Untuk lebih jelasnya lagi tentang kewenangan DPR, dapat dilihat dalam

Pasal 20 dan 20A yang masing-masing berisi lima ayat dan empat ayat. Pasal

20 menyebutkan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

⁹⁷ Lihat UUD 1945

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan.....Op. Cit.* hlm. 86

3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
4. Preseiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Selanjutnya dalam Pasal 20A menyatakan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
Selain ketentuan tersebut, dalam Pasal 21 UUD 1945 juga dinyatakan

bahwa, "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang*".⁹⁹ Anggota DPR itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipilih melalui pemilihan umum.¹⁰⁰

Sebagaimana tersebut di atas bahwa wewenang dan tugas DPR jelas mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Fungsi pemebentukan Undang-undang.
2. Fungsi anggaran.
3. Fungsi pengawasan.
4. Fungsi sebagai wakil rakyat.

⁹⁹ Lihat UUD 1945

¹⁰⁰ Jimly Assiddiqie, *Sengketa Kewenangan...* Op.Cit. hlm. 88

Untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, DPR mempunyai bermacam-macam hak. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 20A ayat (2), DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Mengenai kelembagaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam ihwal pengisian Hakim Konstitusi, DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (14) tentang wewenang dan tugas menyatakan bahwa, “memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden”.

3. Mahkamah Agung

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Di samping, itu ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang dimuat dalam penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)”.¹⁰¹ Prinsip ini mengandung makna bahwa ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak

¹⁰¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata.....*Op.Cit. hlm. 206

absolute dengan kekuasaan tidak terbatas). Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif bukan sekedar asas belaka.¹⁰² Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰³

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*). Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Dengan perkataan lain, oleh UUD 1945, Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati dengan dua kewenangan konstitusional, yaitu (i) mengadili pada tingkat kasasi, dan (ii) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹⁰⁴ Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sendiri. Artinya, kewenangan

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Jimly Asshiddie, *Perkembangan dan...* Op. Cit. hlm. 157

tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD, melainkan diadakan atau ditiadakannya hanya oleh undang-undang.¹⁰⁵

Mengenai upaya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dapat dikatakan merupakan upaya pengujian legalitas (*legal review*).¹⁰⁶ Pengujian yang dilakukan Mahkamah Agung ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁷ Pertama, obyek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*judicial review of regulation*). Sedangkan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang (*judicial review of law*) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, yang dijadikan batu penguji oleh Mahkamah Agung adalah undang-undang, bukan UUD. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas peraturan (*judicial review on the legality of regulation*), sedangkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review of constitutionality of law*)¹⁰⁸. Yang terakhir ini bisa disebut dengan istilah pengujian konstitusional atas undang-undang (*constitutional review of law*).¹⁰⁹

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*

Kekuasaan Kehakiman, dan telah dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak 29 Oktober 2009, UU No. 4 Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157).¹¹⁰ Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹¹¹ Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan impartial.¹¹²

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislative berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pintu, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹¹³ Sekarang, setelah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri mengalami reformasi struktural dengan diterapkannya sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara, maka dapat

¹¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata....Op.Cit.* hlm. 208

¹¹¹ Lihat Ketentuan Peralihan Pasal 42-45 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹² Ni'matul Huda, *Hukum Tata....Op.Cit.* hlm. 209

¹¹³ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004, hlm. 82-83

dikatakan struktur ketatanegaraan kita berpuncak kepada tiga cabang kekuasaan, yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain, yaitu (i) Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu institusi kepemimpinan, (ii) MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, dan (iii) kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga-tiganya tunduk di bawah pengaturan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya.¹¹⁴

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislative. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Meskipun anggota Parlemen dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan kenegaraan, kata akhir dalam memahami maksudnya tetap berada di tangan para hakim.

Lembaga MPR merupakan puncak dari sistem kedaulatan rakyat, sedangkan MA dan MK dapat dilihat sebagai puncak pencerminan sistem kedaulatan hukum. Susuna organisasi Mahkamah Agung, seperti halnya Mahkamah Konstitusi, terdiri atas pimpinan, anggota, panitera dan sekretaris. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas ketua, wakil ketua, anggota, panitera, dan sekretaris jendral. Sedangkan di Mahkamah

¹¹⁴ *Ibid.* hlm 83-84

Agung istilah yang dipakai adalah sekretaris saja.¹¹⁵ Jumlah hakim konstitusi hanya Sembilan orang, sedangkan jumlah hakim agung ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) paling banyak 60 orang. Artinya, hakim agung dapat saja berjumlah 60 orang banyaknya.¹¹⁶ Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua nonyudisial. Wakil ketua yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda Tata Usaha Negara. Pada setiap pembidangan tersebut, Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketahui oleh ketua muda. Wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama lima tahun.¹¹⁷

Dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing mempunyai lembaga-lembaga pengadilan tingkat pertama dan banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah:

1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum;
2. Peradilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara;

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007. Hlm. 573

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

4. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.¹¹⁸

Di samping itu, dewasa ini, dikenal pula beberapa pengadilan khusus, baik

yang bersifat tetap maupun Ad Hoc, diantaranya yaitu:

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Pengadilan Niaga;
4. Pengadilan Perikanan;
5. Pengadilan Anak;
6. Pengadilan Hubungan Kerja Industri;
7. Pengadilan Pajak;
8. Mahkamah Syari'ah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Pengadilan Adat di Papua.¹¹⁹

Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Anak, serta Pengadilan Hubungan Industrial termasuk dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Pengadilan Pajak dapat digolongkan termasuk lingkungan peradilan tata usaha negara.¹²⁰ Untuk Mahkamah Syari'ah digolongkan pada Peradilan Agama, sedangkan Pengadilan Adat juga pada Peradilan Umum juga.¹²¹ Di samping itu, ada pula badan-badan quasi pengadilan yang berbentuk komisi-komisi yang bersifat Ad Hoc.¹²² Misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan sebagainya. Semua lembaga pengadilan Ad Hoc dan quasi pengadilan sebagaimana disebutkan di atas mempunyai kedudukan yang khusus dalam sistem hukum Indonesia, dan dapat saja selalu berubah di masa yang akan datang, baik itu bertambah maupun berkurang.

¹¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 314

¹¹⁹ *Ibid.* hlm. 315

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid*

¹²² *Ibid*

Akan tetapi yang jelas, kesemuanya berfungsi untuk menjamin agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

B. Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudisial atau peradilan yang memiliki tugas memeriksa, mengadili dan memutus. Landasan hukum atas keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Tetapi yang perlu diketahui adalah, latar belakang perlunya dibentuk Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting mengingat selama ini sudah ada lembaga yudisial yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya yaitu, Presiden dan DPR sesuai cabang-cabang pemerintahan menurut asas *trias politica*. Menurut pandangan Slamet Effendy Yusuf, Wakil Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) Badan Pekerja (BP) MPR yang membahas masalah amandemen UUD 1945, salah satu latar belakang munculnya gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang dituangkan dalam sebuah UUD adalah karena konstitusi yang ada sebelumnya kurang memenuhi aspirasi demokrasi, termasuk dalam meningkatkan kemampuan untuk mewadahi pluralisme dan mengelola konflik yang timbul karenanya.¹²³

Selama ini, keberadaan lembaga-lembaga negara sebagai unsur *check and balances* antar lembaga-lembaga tersebut serta antara pusat dan daerah dan antara negara dengan masyarakat sering menimbulkan masalah karena struktur yang ada sangat sentralistik. Selanjutnya seiring adanya pluralism, maka sangat terbuka

¹²³ Slamet Effendy Yusuf, “*Posisi dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*”, Majalah Peradaban, Vol 1. No. 03, November 2001. (Dikutip dari Didit Hariadi Estiko dan Suhartono “*Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*”, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2003. Hlm. 159)

terciptanya konflik dalam konteks hubungan antar lembaga-lembaga maupun dengan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sebuah aturan yang mampu mengakomodasi bagi penyelesaian konflik tersebut yang kemudian diberi nama Mahkamah Konstitusi.¹²⁴ Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar Konstitusionalisme sebuah perundang-undangan dan menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga negara. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Begitu pentingnya Mahkamah Konstitusi maka selanjutnya kita perlu tahu bagaimana pengisian hakimnya mengingat dilihat dari kewenangannya sangatlah berat. Hakim Konstitusi ditetapkan berjumlah sembilan orang yang diajukan masing-masing tiga oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.¹²⁵

Berdasarkan catatan Risalah Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP-MPR) terlihat bahwa, pada pembicaraan mengenai jumlah anggota Hakim Konstitusi, sebenarnya ada usulan untuk tidak mencantumkan jumlah Hakim Konstitusi di dalam UUD 1945.¹²⁶ Hal ini didasarkan kepada prinsip fleksibilitas, karena tidak tertutup kemungkinan masih banyak tugas-tugas yang diberikan oleh negara kepada Mahkamah Konstitusi.¹²⁷ Namun, pada akhirnya diputuskan untuk menetapkan sebanyak sembilan orang Hakim Konstitusi dengan alasan:

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Lihat Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

¹²⁶ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono “*Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*”, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2003. Hlm. 187

¹²⁷ Dikemukakan oleh Fraksi Reformasi lewat H. Patrialis Akbar, Lihat MPR-RI, *Risalah Buku Kedua Jilid 8*. (Sekretariat Jendral MPR-RI, Jakarta, 2001). Hlm. 16

1. Pada prinsipnya jumlah Hakim Konstitusi harus ganjil, hal ini memudahkan di dalam pengambilan keputusan. Angka sembilan dipilih karena merupakan angka ganjil.
2. Agar mewakili seluruh aspirasi yang memegang kekuasaan saat ini yaitu, dari cabang eksekutif, Presiden, dari cabang legislative, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan dari cabang yudisial, Mahkamah Agung (MA) dan masing-masing cabang kekuasaan negara itu diangkat masing-masing tiga orang Hakim Konstitusi, sehingga keseluruhannya berjumlah Sembilan orang.¹²⁸
3. Dari contoh di beberapa negara lain yang sudah memiliki Mahkamah Konstitusi, banyak diantaranya yang jumlah Hakim Konstitusinya sebanyak Sembilan orang juga.¹²⁹
4. Jumlah Hakim Konstitusi Sembilan orang dimaksudkan agar persidangan bisa lebih singkat, cepat, tapi representative.¹³⁰

Dipahami bahwa proses pengajuan Hakim Konstitusi dari tiga lembaga dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi bisa bertindak adil dan tidak dihegemoni oleh kepentingan satu lembaga.¹³¹ Hal ini mengingat apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bersinggungan langsung dengan kepentingan ketiga lembaga tersebut. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain proses pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi memang tidak didominasi oleh satu lembaga saja. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana cara seleksi atau rekrutmennya. Jika hal itu diserahkan juga kepada masing-masing lembaga yang mengajukan, dikhawatirkan tidak akan terdapat parameter yang sama dan akan menghasilkan

¹²⁸ Dikemukakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) oleh Soewarno, *Ibid*, hlm, 19. Hal ini juga dipertegas oleh Pataniari Siahaan dari Fraksi PDI-P yang menyatakan, “Karena kosntitusi pada dasarnya terbagi dalam tiga cabang kekuasaan yaitu, ada eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, kemudian Mahkamah Agung menegakkan hukum dan masalah peradilan, dan DPR adalah pembuat legislasi atau undang-undang, seyogyanya dengan tiga unsur terwakili akan didapatkan suatu keseimbangan hasil yang sangat obyektif...diharapkan dengan ini bahwa,persepsi dari eksekutif, presepsi dari para legislative, persepsi dari peradilan akan masuk, sehingga yang terjadi seperti satu sidang grand juri tersebut sudah akan kompeherensif dan melihat dari semua aspek posisi”...*Ibid*, hlm, 131

¹²⁹ Dikemukakan oleh Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (PDU) oleh H. Asnawi Latief, *Ibid*, hlm. 122

¹³⁰ Dikemukakan oleh Fraksi PDI-P oleh Pataniari Siahaan, *Ibid*, hlm. 131

¹³¹ Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2003. Hlm. 18

kredibilitas Hakim Konstitusi yang berbeda. Oleh karenanya perlu dicarikan mekanisme yang bisa meminimalisir kekhawatiran tersebut.

Kata diajukan dapat ditafsirkan, bahwa ketiga lembaga hanya mengajukan tiga orang yang sudah dapat dipastikan menjadi Hakim Konstitusi, sementara proses penyaringan, seleksi calon dilakukan oleh lembaga lain. Atau pengajuan juga di dalamnya ada fungsi penyaringan, seleksi maupun pemilihan Hakim Konstitusi. Konstitusi hanya menyebutkan, ketiga lembaga yang mengajukan, sementara itu proses penyaringan maupun seleksi tidak ditegaskan oleh Konstitusi. Berbicara mengenai kemandirian masing-masing lembaga, mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi untuk masing-masing lembaga tidak dapat dicampuri, sebab itu merupakan masalah intern. Hal ini dilakukan untuk menjamin independensi masing-masing Hakim Konstitusi yang diajukan. Namun, karena jabatan yang diemban nantinya adalah jabatan publik, maka berarti publik harus ikut sertakan dalam proses pemilihannya. Secara rinci mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi dapat diserahkan kepada lembaga yang bersangkutan, namun secara prinsip, ada ketentuan-ketentuan yang perlu untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 yang berbunyi, “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”.¹³² Berdasarkan ketentuan ini, calon Hakim Konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.¹³³

¹³² Lihat UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹³³ Lihat Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Proses penyaringan, seleksi, pemilihan calon dan pengajuan Hakim Konstitusi harus dilakukan secara terbuka, obyektif, bertanggungjawab dan melibatkan masyarakat secara luas. Hal itu penting, sebagai bentuk penegasan prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Selain itu, setiap calon Hakim Konstitusi harus dipublikasikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memberikan penilaian dan turut memantau proses penyaringan hingga pengajuan Hakim Konstitusi oleh ketiga lembaga.

Untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan bagi pemegang jabatan-jabatan publik terutama yang strategis haruslah mendapat perhatian yang serius. Tanpa persyaratan yang ketat, maka calon yang dihasilkan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut dipastikan tidak profesional, sehingga akan berakibat pada terganggunya pelaksanaan tugas-tugasnya. Sebagaimana pejabat negara lainnya, ada persyaratan yang harus diperhatikan. Untuk calon Hakim Konstitusi, dalam Pasal 24 C ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi lebih jelas lagi diatur tentang syarat menjadi Hakim Konstitusi. Dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa, Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. Adil; dan

c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Dan dalam Pasal 16 ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berpendidikan sarjana hukum;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (2) menyebutkan, Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

Untuk menguji syarat kepribadian yang tidak tecela dapat dilakukan dengan penelitian mengenai *track record* seorang calon Hakim Konstitusi yang bersangkutan. Apakah seorang calon itu pernah melakukan tindak pidana, baik pelanggaran ataupun kejahatan. Hal ini semua berkait dengan peran masyarakat juga untuk memberikan masukannya terhadap calon Hakim Konstitusi yang diusulkan. Dengan masukan dari masyarakat, diharapkan informasi yang didapat akan lebih akurat. Kemudian untuk mengetahui penguasaan terhadap masalah-masalah konstitusi dan ketatanegaraan dapat dilakukan dengan cara *fit and proper test*, sebagaimana telah dilakukan

terhadap para calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau dengan melihat riwayat pekerjaannya. Dari riwayat pekerjaan dapat terlihat apakah seorang calon pernah mempunyai karya tulis mengenai masalah-masalah konstitusi dan ketatanegaraan.¹³⁴

Penentuan Hakim Konstitusi dari DPR, MA, dan Presiden dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang berlaku dimasing-masing lembaga. Calon yang diajukan oleh ketiga lembaga harus sesuai dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, “Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)” dan Pasal 2 menyebutkan bahwa, “Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel”.¹³⁵

Melihat mekanisme dalam pengajuan hakim konstitusi oleh tiga lembaga seperti yang diatur dalam undang-undang di atas kita perlu tahu selama ini bagaimana proses tersebut berlangsung. Yang pertama di DPR, selama ini kita sebagai rakyat mewaklikan aspirasi melalui anggota dewan untuk memilih hakim konstitusi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh komisi III DPR selaku komisi yang membidangi masalah penegakkan hukum. Sejauh ini ada dua mekanisme pernah terjadi di DPR dalam memilih hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, anggota dewan memilih sendiri dengan cara melakukan fit and proper test terhadap calon hakim konstitusi dan setelah selesai kemudian anggota dewan melakukan voting dalam menentukan siapa yang

¹³⁴ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono “*Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara....Op.Cit.* hlm. 198

¹³⁵ Lihat UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

pantas diajukan menjadi hakim konstitusi kepada Presiden. Yang kedua, anggota dewan membentuk tim ahli dalam proses menyeleksi calon hakim konstitusi tersebut. Tim ahli kemudian merekomendasikan beberapa nama yang menurut tim ahli memiliki kriteria sebagai hakim konstitusi kepada anggota DPR dan kemudian dilakukan voting oleh anggota DPR.

Selanjutnya kewenangan oleh Presiden dalam mengajukan hakim juga ada dua model mekanisme dalam menyeleksi hakim konstitusi selama ini. Di era Prseiden Susilo Bambang Yudhoyono beliau pernah menunjuk secara langsung mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Walaupun ada sedikit kontroversi namun menurut beberapa ahli hal itu tetap sah. Di era Presiden Joko Widodo berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang dilakukan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu dengan membentuk tim independen dalam proses menyeleksi hakim konstitusi yang diketuai oleh Profesor Saldi Isra. Dan hasilnya terpilih I Dewa Gede Palguna sebagai hakim konstitusi¹³⁶. Hal ini merupakan wujud dari transparan dan akuntabel.

Kewengan dari Mahkamah Agung dalam mengajukan hakim konstitusi selama ini memang masih terkesan eksklusif. Sehingga penulis kira Mahkamah Agung perlu mengimpementasikan tentang Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting karena untuk transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa ikut serta memantau dan bukan untuk mengintervensi tentang proses seleksi hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

¹³⁶ Lihat di situs

<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/06/18254061/Presiden.Tetapkan.Dewa.Gede.Palguna.sebagai.Hakim.MK.dari.Unsur.Pemerintah> di akses 11-02-2015

C. Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2013

Pada tahun 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang. Perppu tersebut keluar atas terjadinya tragedi yaitu tertangkapnya Akil Mochtar yang pada waktu itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK dalam kasus gratifikasi pemilukada.

Kejadian itu sungguh sangat mengagetkan banyak pihak, karena selama ini Mahkamah Konstitusi termasuk salah satu lembaga negara yang masih dipercaya publik dalam menjalankan tugasnya. Krisis kepercayaan terhadap MK pasca tertangkapnya sang Ketua disebabkan oleh karena tidak ada pengawasan terhadap hakim-hakimnya. Karena itu, jika saat itu Presiden menerbitkan Perpu untuk mengawasi hakim MK, kepercayaan akan segera pulih. Pencari keadilan tidak ragu-ragu lagi.¹³⁷

Perppu sendiri sangat jelas diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi, *“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”*.¹³⁸ Melihat apa yang terjadi ketika itu, menurut penulis perppu memang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi karena yang tertangkap tak lain adalah ketua lembaga tersebut. Kalau tidak segera dikeluarkan perppu tersebut tidak bisa dibayangkan bahwa citra Mahkamah Konstitusi bisa lebih buruk lagi.

¹³⁷Lihat di situs <http://hukum.kompasiana.com/2013/10/17/perpu-tentang-mk-kehilangan-makna-dan-urgensi-602448.html> diakses 11-02-2015

¹³⁸ Lihat UUD 1945

Dalam muatan perppu tersebut ada tiga poin pokok yang mendasar yaitu, (i) Bahwa calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik paling tidak selama tujuh tahun, (ii) Proses pemilihan hakim konstitusi berbeda dengan sebelumnya yakni melibatkan panel ahli, (iii) Adanya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang dibentuk oleh KY dan MK.¹³⁹ Dalam Perppu nomor 1 tahun 2013, untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴⁰

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. Adil; dan
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat;¹⁴¹

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berijazah doctor dengan dasar sarjana dan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum ;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan yang paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;

¹³⁹ Lihat di situs <https://curcolhukum.wordpress.com/2014/06/23/analisis-perpu-undang-undang-nomor-1-tahun-2013-tentang-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-24-tahun-2003-tentang-mahkamah-konstitusi/> diakses 11-02-2015

¹⁴⁰ Dikutip dari “Pengumuman Pendaftaran Calon Hakim Konstitusi Berdasarkan Perppu”, dokumen diambil dari Tata Usaha Komisi III DPR pada bulan Oktober 2014.

¹⁴¹ Ibid

- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak saling dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
 - i. Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:¹⁴²
- a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
 - e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - f. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik.

Selanjutnya dalam proses mekanisme seleksi calon hakim konstitusi, menurut perppu pasal 18A menyatakan bahwa:

¹⁴² *Ibid*

- (1) Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.
- (2) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak (3) tiga kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Panel ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Prsesiden.
- (4) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan kurang dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan kembali calon hakim konstitusi lainnya paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang masih dibutuhkan.
- (5) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sama dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden dapat langsung mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan, atau mengajukan tambahan paling banyak 3 (tiga) calon hakim konstitusi lainnya untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli.

(6) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden memilih hakim konstitusi sesuai jumlah yang dibutuhkan dari nama yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli, dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.¹⁴³

Kemudian dalam kedudukan dan kewenangan Panel Ahli diatur dalam Pasal 18B yang menyatakan, “*Panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial*”.¹⁴⁴ Selanjutnya dalam Pasal 18C menyatakan bahwa:

(1) Panel ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) berjumlah (7) orang.

(2) Panel Ahli terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;
- b. 1(satu) orang diusulkan oleh DPR;
- c. 1 (satu) orang oleh Presiden; dan
- d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.

(3) Panel Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
- b. Memiliki kredibilitas dan integritas;
- c. Menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁴³ Lihat Perppu Nomor 1 Tahun 2013

¹⁴⁴ *Ibid*

- d. Berpendidikan paling rendah magister;
 - e. Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
 - f. Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Panel Ahli dibentuk.
- (4) Anggota Panel Ahli dilarang mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan Komisi Yudisial.

Peraturan tentang tata cara seleksi hakim konstitusi juga dimuat di dalam Pasal 20 perppu no 1 tahun 2013 yang menyatakan bahwa:

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18A.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.
- (3) Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Perppu tersebut kemudian disetujui oleh DPR dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun pada akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.¹⁴⁵ Dengan demikian menurut Amar Putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴⁶ Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁴⁵ Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014

¹⁴⁶ *Ibid*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456).¹⁴⁷

¹⁴⁷ *Ibid*

BAB III

MEKANISME SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT

A. PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI DARI TIGA CABANG KEKUASAAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk pasca reformasi tahun 1998. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001.¹⁴⁸ Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.¹⁴⁹ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵⁰

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan “*check and balances*” untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian

¹⁴⁸ Lihat di situs <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses 10-03-2015

¹⁴⁹ Ibid

¹⁵⁰ Lihat di situs <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses 10-03-2015

kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara dengan alasan bahwa:

- a. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945;
- c. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUD 1945 (Pasal 24C) pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang.¹⁵¹

Berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh multitafsir atau tafsir ganda terhadap konstitusi.¹⁵² Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi terikat pula pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵³

¹⁵¹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 167-168

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ *Ibid*

Ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 tidak mendapatkan porsi pembahasan pada masa pembahasan dan pengesahan Perubahan Pertama UUD 1945 dalam SU MPR 1999.¹⁵⁴ Konsentrasi pada masa perubahan pertama lebih banyak pada ketentuan tentang Kekuasaan Kehakiman secara umum serta Mahkamah Agung.¹⁵⁵ Barulah dalam pembahasan tentang Kekuasaan Kehakiman pada masa perubahan kedua, isu tentang Mahkamah Konstitusi mulai bergulir.¹⁵⁶ Selanjutnya proses amandemen UUD 1945, dalam Sidang Umum MPR 1999 telah dibentuk Panitia Ad Hoc (PAH) I 2000. Pembentukan PAH I secara khusus ditujukan untuk membahas amandemen UUD 1945.¹⁵⁷ Materi pembahasan yang dihasilkan PAH I kemudian diputuskan dalam sidang tahunan MPR secara bertahap, terhitung mulai dari Sidang Tahunan MPR 2000 hingga 2002.¹⁵⁸ Struktur organisasi MPR dibagi menjadi 3, yaitu panitia ad-hoc I untuk amandemen UUD beranggotakan 44, orang yang terdiri dari F-PDI Perjuangan 12 orang, F-PG 11 orang, F-KB 4 orang, F-PPP 4 orang, F Reformasi 3 orang, FPBB 2 orang, F-PDU 1 orang, F-KKI 1 orang, F-PDKB 1 orang, F-TNI/Polri 2 orang dan F-UG 4 orang.¹⁵⁹ Untuk komposisi keanggotaan ini pada dasarnya tetap, namun dalam perkembangan sidang-sidang yang diadakan, terjadi pergantian anggota PAH I MPR.¹⁶⁰ Pembahasan berlangsung dalam rapat-rapat pleno PAH 2000, yang dimulai tanggal 29 Nopember

¹⁵⁴ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, “*Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi*”, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 441

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ *Ibid*

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Sekretariat Jenderal MPR RI, “*Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, MPR RI Tahun 2005, (dikutip dari Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, “*Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi*”, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 442)

¹⁶⁰ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Naskah Kompeherensif Perubahan...* *Ibid*. hlm. 442

1999-29 Juli 2000. Selama periode tersebut, tercatat dilakukan 51 rapat.¹⁶¹ Sejumlah rapat yang dilakukan, tidak seluruhnya merupakan rapat yang mengagendakan pembahasan materi perubahan UUD 1945. Namun, ada pula yang berkenaan dengan agenda pimpinan sidang, dengar pendapat dengan pakar, dan berbagai institusi atau organisasi masyarakat, hingga rapat pleno untuk agenda studi banding ke luar negeri.¹⁶²

Pada masa awal rapat pleno PAH I BP MPR 2000 telah diulas tentang kekuasaan kehakiman dan *judicial review*.¹⁶³ Namun, belum ada anggota-anggota fraksi yang mengusulkan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Usulan pembentukan MK mulai muncul pada rapat-rapat beberapa bulan berikutnya.¹⁶⁴ Tepatnya, setelah PAH I BP MPR 2000 melakukan kunjungan ke daerah-daerah, studi banding, dan dengar pendapat dengan berbagai pihak.¹⁶⁵ Rapat pleno PAH I BP MPR 2000, merupakan rapat kerja untuk melakukan perumusan terhadap pasal-pasal yang akan dirubah. Rapat-rapat tersebut berlangsung selama 29 hari kerja.¹⁶⁶ Dalam rapat, setiap fraksi menyampaikan usulan rumusan perubahan yang menyangkut semua bab dan materi pembahasan. Dari data yang ada, usulan mengenai pentingnya MK telah disampaikan oleh anggota-anggota fraksi PAH BP MPR 2000 pada rapat sebelumnya.¹⁶⁷

Pada tahap awal amandemen UUD 1945, kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan menjadi perdebatan yang cukup serius. Bahkan menyita waktu yang cukup lama. Pertanyaan pokoknya adalah, akan diletakkan dimana MK dalam sistem

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ *Ibid*

ketatanegaraan, khususnya terkait dengan hubungan dengan lembaga negara yang lain. Selain itu bagaimana membedakan kewenangan MK dengan MA. Dari perdebatan yang terjadi di PAH I BP MPR 2000 dan 2001, paling tidak ada tiga gugus pemikiran yang mengemuka dalam meletakkan kedudukan MK, yaitu (i) merupakan bagian dari MPR, (ii) MK melekat atau menjadi bagian dari MA, dan (iii) MK didudukkan secara mandiri sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri.¹⁶⁸ Usulan MK merupakan bagian dari MPR, didasarkan pada pertimbangan, kewenangan MK sedemikian besar dan politis. MK, merupakan institusi yang berwenang untuk menangani perkara yang berhubungan dengan konstitusi dan permasalahan-permasalahan ketatanegaraan.¹⁶⁹ Institusi itu akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang tidak murni hukum, tetapi di dalamnya sarat dengan muatan-muatan politik. Dengan mempertimbangkan sistem ketatanegaraan Indonesia, maka, lembaga yang paling berwenang untuk menangani kasus-kasus tersebut di atas harus lebih tinggi dari lembaga yang lain dan itu adalah MPR.¹⁷⁰

MK adalah *quasi judicial* sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya tidak secara murni menganut asas-asas yang berlaku dalam peradilan biasa. Dengan demikian, tidak tepat kalau meletakkan MK menjadi bagian atau setara dengan MA.¹⁷¹ Dan MK harus menjadi bagian dari lembaga yang lebih tinggi dari MA, yaitu MPR.¹⁷² Dan MK harus menjadi bagian dari lembaga yang lebih tinggi dari MA, yaitu MPR.¹⁷³ Dari keseluruhan usulan yang disampaikan oleh anggota-anggota fraksi pada masa persidangan PAH I BP MPR tahun 2000, terdapat dua pandangan yang

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ *Ibid*

¹⁷⁰ *Ibid*

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² *Ibid*

¹⁷³ *Ibid*

berbeda terkait keberadaan MK. Hal ini sebagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh pimpinan rapat Slamet Effendy Yusuf dari F-PG, Menurut Slamet Effendy Yusuf, berkaitan dengan MK, ada beberapa pendapat, *Pertama*, MK bersifat ad hoc.¹⁷⁴ *Kedua*, MK bersifat permanen.¹⁷⁵ Perbedaan juga terdapat dalam proses perekrutan hakim MK.¹⁷⁶

Untuk itu kiranya kami boleh menyampaikan beberapa catatan.....

.....

Selanjutnya cakupan itu juga berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, walaupun dalam Mahkamah Konstitusi ada dua pendapat, yang pertama yang hanya bersifat ad hoc dan yang kedua yang permanen dan proses recruitment-nya juga berbeda....¹⁷⁷

Gagasan MK menjadi institusi mandiri yang berdiri sendiri cukup kuat dan banyak mempengaruhi proses pembahasan Undang-Undang Dasar. Adapun argumentasi-argumentasi yang disampaikan terkait rumusan ini¹⁷⁸, adalah memang dalam tradisi ketatanegaraan yang menganut sistem *common law* banyak tidak mengenal institusi MK, tetapi dalam era transisi demokrasi dan tuntutan masyarakat akan perubahan yang demikian kuat seperti yang terjadi di Indonesia, memungkinkan dibentuknya MK yang mandiri dan berdiri sendiri dalam arti tidak menjadi bagian dari MPR ataupun MA.¹⁷⁹

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 460

¹⁷⁵ *Ibid*

¹⁷⁶ *Ibid*

¹⁷⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Lima*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008) hlm. 195-196, (dikutip dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, “*Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi*”, *Ibid*, hlm. 460)

¹⁷⁸ Seluruh argumentasi tersebut merupakan pendapat yang disampaikan oleh anggota-anggota PAH ketika menyampaikan usulan rumusan agar MK menjadi institusi mandiri dan berdiri sendiri.

¹⁷⁹ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Naskah Kompeherensif Perubahan....Op.Cit.* hlm. 461

Pada usulan tersebut disimpulkan bahwa sangat tidak relevan untuk meletakkan MK menjadi bagian dari MPR ataupun MA karena lebih banyak problematika yang akan dijumpai. Bagaimana MK akan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya, sementara MPR hanya berkumpul dalam waktu-waktu tertentu (sidang tahunan atau Istimewa MPR).¹⁸⁰ Masalah lain, apa bentuk putusan yang akan dikeluarkan oleh MK, mengingat mereka merupakan bagian dari MPR? Hal yang sama apabila MK menjadi bagian dari MA.¹⁸¹ Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan termasuk MA berada pada tingkat yang memprihatinkan, karena lembaga ini dianggap gagal memberikan keadilan.¹⁸² Dengan demikian kurang tepat apabila, MK diletakkan menjadi bagian dari MA.¹⁸³

Keraguan lainnya apabila MK satu atap dengan MA adalah tidak mungkin ada Mahkamah di dalam Mahkamah.¹⁸⁴ Jika memang MK diletakkan menjadi bagian dari MA, tidak perlu disebut sebagai Mahkamah, cukup saja menjadi bagian dari MA yang dipimpin oleh seorang ketua muda.¹⁸⁵ Kata mahkamah seyogianya dipergunakan oleh institusi yang memiliki kedudukan, tugas dan wewenang yang supreme atau tertinggi dalam lingkungan peradilan.¹⁸⁶ MK harus berdiri sendiri, karena begitu banyak produk undang-undang di masa lalu yang bertentangan dengan Konstitusi.¹⁸⁷ Bukan hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, diharapkan pula agar MK dapat menafsirkan Konstitusi. MK merupakan institusi peradilan, tetapi tidak menjadi

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ *Ibid*

¹⁸² *Ibid*

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ *Ibid*

¹⁸⁵ *Ibid*

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ *Ibid*

bagian atau sama sekali berbeda dengan MA. MA dan MK bisa menjadi dua puncak dari proses peradilan. Pemisahan itu juga menjadi penting karena MK membutuhkan hakim-hakim yang sangat professional dan menguasai pengetahuan khusus tentang konstitusi dan ketatanegaraan, selain untuk menghindari semakin menumpuknya perkara di MA.¹⁸⁸ Dibawah ini, usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota-anggota PAH I.¹⁸⁹

Terkait dengan usulan agar MK menjadi institusi yang berdiri sendiri dan terpisah dari MA, disampaikan oleh Soetjipto dari F-UG. Hal ini, disampaikan Soetjipto pada rapat ke-41 PAH I BP MPR 2000 dengan acara penyampaian pandangan fraksi terkait rumusan Bab IX UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman.¹⁹⁰ Pada rapat ini Soetjipto menyampaikan, MK terpisah dengan MA namun tetap pada Bab IX kekuasaan kehakiman.¹⁹¹ Rumusan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Dari Fraksi Utusan Golongan, kami ingin menyampaikan pendapat dan uraian-uraian. Jadi, mengenai Bab IX ini Fraksi Utusan Golongan menganggap bahwa dalam hal supremasi hukum, jadi disini fungsinya bukan hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung tetapi juga tentunya Kejaksaan Agung yang independen dan juga dalam kenyataan bahwa MA selama ini punya hak uji material tapi khusus peraturan dibawah perundang-undangan.

Kita tahu bahwa undang-undang kita banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Pemerintahan Belanda dan itu juga setingkat dengan UU, oleh karena itu Fraksi Utusan Golongan menganggap perlu adanya suatu Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang. Jadi, punya hak menguji undang-undang. Fungsinya bukan hanya hak uji undang-undang tetap Mahkamah Konstitusi di negara lain juga mengadili persengketaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga mengadili persengketaan adanya pembubaran partai politik dan juga mengadili apabila terjadi persengketaan dalam pelaksanaan pemilu.

¹⁸⁸ *Ibid*

¹⁸⁹ *Ibid*

¹⁹⁰ *Ibid*

¹⁹¹ *Ibid*

Oleh karena itu Fraksi Utusan Golongan menganggap perlunya Mahkamah Konstitusi. Untuk konkritnya akan saya bacakan mengenai pasal-pasal. Jadi, pasalnya akan menjadi tiga sedang judul bab-nya bukan Kekuasaan Kehakiman tetapi mengenai kelembagaan yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Agung.

Pasal 1, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta jajarannya sebagai lembaga tinggi negara yang mandiri.¹⁹²

Pembentukan MK selalu dikaitkan dengan kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Awalnya, ada keinginan memperkuat posisi dan peranan MA. Salah satunya dengan memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD kepada MA.¹⁹³ Semua fraksi yang ada dalam PAH I bersepakat bahwa MK yang akan dibentuk mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD.¹⁹⁴ Hanya saja ada beberapa persoalan yang mengemuka dan menjadi perdebatan menyangkut pemberian kewenangan ini.¹⁹⁵ Menyangkut ruang lingkup pengujian oleh MK, perdebatannya adalah peraturan apa saja yang akan diuji oleh MK dan bagaimana mekanismenya. Perdebatan itu muncul karena secara yuridis formal, MA telah memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.¹⁹⁶ Ada yang mengusulkan agar MK bukan hanya menguji undang-undang terhadap UUD, tetapi juga dapat menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap UUD dan ada pula yang menghendaki agar MK hanya menguji UU terhadap UUD.¹⁹⁷ Sedangkan peraturan di bawah UU tetap menjadi kewenangan MA.¹⁹⁸ Selain itu, ada juga yang menghendaki

¹⁹² *Ibid*, hlm. 462-463

¹⁹³ *Ibid*

¹⁹⁴ *Ibid*

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ *Ibid*

¹⁹⁷ *Ibid*

¹⁹⁸ *Ibid*

agar MK selain dapat menguji undang-undang terhadap UUD, juga menguji pertentangan antar undang-undang.¹⁹⁹

Yang pertama mengajukan usul adalah Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB. Ia menyampaikan hal ini dalam rapat pleno ke-41 PAH I MPR 2000 tanggal 8 Juni 2000.²⁰⁰ Rapat ke-41 ini merupakan rapat pembahasan Rumusan Bab IX UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman.²⁰¹ Menurut Gregorius Seto Harianto, MK berwenang melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.²⁰² Berikut ini pernyataanya:

...kami hanya mengusulkan beberapa penyempurnaan Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai berikut:

...

Pasal 25:

Ayat (1):

“Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan peradilan bersama dengan badan-badan peradilan lainnya”. (bisa ditetapkan dengan undang-undang atau dalam undang-undang)

Ayat (2):

“Mahkamah Agung bersama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Mahkamah Konstitusi”.

Ayat (3):

“Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar”.

¹⁹⁹ *Ibid*

²⁰⁰ *Ibid*

²⁰¹ *Ibid*

²⁰² *Ibid*

Jadi di sini memang kami usulkan Mahkamah Konstitusi itu dibentuk oleh Mahkamah Agung bersama DPR karena punya hak uji atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, artinya termasuk undang-undang. Itu artinya karena undang-undang memiliki nuansa politik yang juga sangat tinggi karena itu tidak hanya Mahkamah Agung tetapi Mahkamah Agung bersama DPR yang membentuk Mahkamah Konstitusi.²⁰³

Soetjipto dari F-UG dalam usulannya tentang kewenangan MK juga disinggung tentang komposisi hakim MK. Berikut ini pernyataannya²⁰⁴:

“Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim yang diangkat oleh Presiden dengan ketentuan tiga orang yang diangkat dari calon yang ditunjuk oleh Presiden, tiga orang diangkat dari calon yang ditunjuk oleh DPR dan tiga orang calon yang diangkat atau ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung”.

Pencalonan tersebut mengikat Presiden untuk mengangkatnya. Jadi ketentuan ini kami maksudkan adalah melihat juga ketentuan di Negara lain. Jadi di sini ada perpaduan antara eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, pengangkatannya sudah langsung masing-masing punya alokasi untuk tiga orang.

Terkait dengan komposisi hakim konstitusi, fraksi PDI Perjuangan melalui I Dewa Gede Palguna dalam penyampaian pandangan akhir fraksinya mengusulkan, untuk Pasal 24 ayat (2), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk : Menguji Undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (fungsi judicial review).²⁰⁵

Pasal berikutnya, atau Pasal 24 dalam usulan kami;

Ayat (1):

“Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi”.

Ayat (2):

“Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk :

Menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (fungsi judicial review);

²⁰³ *Ibid*

²⁰⁴ *Ibid*. hlm. 458

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 465

memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat hendak meminta persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat lembaga kepresidenan;

memberikan keputusan akhir mengenai putusan pembubaran suatu partai politik;

memberikan keputusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom;

memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar;

Ayat (3):

“Anggota Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganti dalam masa jabatannya kecuali apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum”.

Ayat (4):

“Anggota Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dan terdiri dari sembilan orang hakim”.

Ayat (5):

“Dari sembilan orang tersebut, tiga orang anggota diajukan dari calon-calon yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang anggota diajukan dari calon-calon yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan tiga orang anggota yang diajukan oleh Presiden”.

Ayat (6):

“Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.

Ayat (7):

“Masa jabatan anggota Mahkamah Konstitusi adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali”.²⁰⁶

Kemudian, dalam rapat Pleno PAH I ke-51 BP MPR tanggal 29 Juli 2000, disampaikan pandangan akhir fraksi terhadap hasil finalisasi perubahan kedua UUD

²⁰⁶ *Ibid*

1945.²⁰⁷ Soetjipno dari F-PDI Perjuangan menyatakan kewenangan MK dalam memutus persengketaan antar lembaga negara, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.²⁰⁸

Berhubung kewenangan MA adalah melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka di lingkungan MA dibentuk MK yang mempunyai kewenangan menguji secara materiil atas undang-undang, memberi putusan atas persengketaan kewenangan antar Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah, serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mengingat kedudukan dan fungsi MK yang sangat penting, maka keanggotaannya diangkat oleh MPR atas usul Presiden tiga orang, usul MA tiga orang dan usul DPR tiga orang.²⁰⁹

Setelah melewati perdebatan, akhirnya PAH I BP MPR 2000 mengusulkan rancangan amendemen UUD 1945 memuat pula usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MPR RI.²¹⁰ Rancangan amendemen UUD 1945 tersebut, kemudian dibawa pada Sidang Tahunan MPR RI, yang diselenggarakan pada 7-18 Agustus 2000.²¹¹ Rancangan usulan mengenai pembentukan MK tertuang dalam Pasal 25 B berikut rumusan-rumusan alternatif sebagai berikut:²¹²

- (1) Di dalam Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi.
- (2) MK mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang.

Alternatif 1:

Memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.

²⁰⁷ Ibid, hlm. 469

²⁰⁸ Ibid

²⁰⁹ Risalah Rapat Ke-51 PAH I BP MPR 2000, Sabtu, 29 Juli 2000, (dikutip dari, “*Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi*”, Ibid, hlm. 469)

²¹⁰ *Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun...Op.Cit*, hlm. 486

²¹¹ Ibid

²¹² Ibid

Alternatif 2:

Tidak perlu serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

- (3) Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

Alternatif 1:

MK mempunyai 9 orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Presiden 3 orang, usul MA 3 orang, dan usul DPR 3 orang.

Alternatif 2:

Anggota MK diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul MA yang susunan dan jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang.

- (4) Yang dapat menjadi anggota MK adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat negara, serta memenuhi persyaratan lain yang diatur dengan undang-undang.²¹³

Meskipun rancangan telah dibuat, dan dukungan pembentukan MK semakin menguat, namun pembentukannya gagal disepakati pada sidang tahunan MPR 2000.²¹⁴ Hal ini disebabkan, karena belum adanya kesepakatan di antara anggota PAH I MPR RI 2000 tentang konsepsi MK.²¹⁵ Baik itu menyangkut kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, kewenangan yang akan diberikan serta hal-hal lain terkait dengan hakim dan rekrutmen hakim.²¹⁶ Dalam pembahasan selanjutnya, Tim Ahli menyampaikan rekomendasi yang juga di dalamnya terkait tentang komposisi hakim MK sebagaimana dilaporkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie anggota Tim Ahli

²¹³ *Ibid*

²¹⁴ *Ibid*, hlm. 488

²¹⁵ *Ibid*

²¹⁶ *Ibid*

PAH I BP MPR yang menyampaikan hasil rumusan Tim Ahli yang telah disepakati bersama.²¹⁷ Berikut ini laporan tersebut:

...Kemudian mengenai Pasal 24B. Kalau Pasal 24A mengatur mengenai susunan keanggotaan. Anggota Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang, wali songo, bintang Sembilan, yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan masalah-masalah ketatanegaraan, tidak merangkap dalam jabatan kenegaraan dan pemerintahan serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian yang kedua, Hakim Konstitusi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Mahkamah Agung berdasarkan masukan-masukan dari dan oleh masyarakat yang sengaja dihimpun oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu tertentu.

Idenya begini, anggota yang sembilan ini, karena dia betul-betul harus dijamin netralitasnya, obyektifitas kerjanya. Maka, disarankan oleh Tim Politik dan Tim Hukum, fungsi rekrutmen, fungsi memilih, fungsi menetapkan itu dipisah-pisah. Jadi, jangan diberikan kepada institusi yang sama karena semua pihak nanti harus terlibat di sini supaya dia betul-betul netral. Yang menjaring dari masyarakat, biar nanti Mahkamah Agung karena ada pertimbangan teknis di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung menghimpun 18 nama dalam waktu tertentu. Mahkamah Agung membuat jadwal katakanlah misalnya bulan Januari dari tanggal 1 sampai 30 Januari 2001, Mahkamah Agung membuka pintu masukan-masukan dari LSM, dari Perguruan Tinggi, dari masyarakat luas, untuk mengajukan usulan-usulan dan Mahkamah Agung menyaring dari masukan-masukan masyarakat itu yang ditentukan jadwalnya menyaring delapan belas orang yang akan diajukan Mahkamah Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih sembilan orang. Setelah dipilih Sembilan orang sesuai dengan kriteria prosedur yang diatur kemudian maka Sembilan orang itu diajukan ke Presiden. Presiden menetapkan dengan Keputusan Presiden yang bersifat administratif. Jadi Presiden berperan, Dewan Perwakilan Rakyat berperan, dan Mahkamah Agung berperan. Kurang lebih begitu jalan pikirannya maka diusulkan Ayat (2) itu jadi seperti ini. Hakim Konstitusi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Mahkamah Agung berdasarkan masukan-masukan dari dan oleh masyarakat yang sengaja dihimpun oleh Mahkamah Agung dalam jangka tertentu.

Ayat (3):

“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi”. Yang 9 itu.

Ayat (4):

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 495

“Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.

Kemudian untuk anggota Mahkamah Agung Pasal 24 C, Ayat (1): “Anggota Mahkamah Agung atau Hakim Agung berjumlah empat puluh lima orang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, berpengalaman sebagai Hakim Tinggi, atau memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.

Ayat (2):

“Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Komisi Yudisial yang bersifat independen”.

Dalam kaitannya dengan Mahkamah Agung, Tim Politik maupun Tim Hukum setuju dengan ide pembentukan Komisi Yudisial ini yang bersifat independen. Jadi, Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial dan kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi tadi. Kalau Mahkamah Konstitusi tadi, Mahkamah Agung yang mengusulkan, menampung dari masyarakat.

Kemudian Ayat (3):

“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh anggota, lalu pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.²¹⁸

Karena belum selesainya seluruh pembahasan mengenai rumusan pasal bidang hukum dan politik dengan Tim Ahli, pembahasan direncanakan akan dilanjutkan pada tanggal 29 Mei 2001.²¹⁹ Agenda ini, sekaligus menjadi pertemuan terakhir anggota PAH I BP MPR 2001 dengan Tim Ahli, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan sidang Harun Kamil dari F-UG, di akhir persidangan sebagai berikut:

Dan dengan demikian pertanyaan-pertanyaan dari seluruh Anggota PAH I sudah selesai. Waktu kita juga sudah habis. Untuk itu tentunya saya sudah Tanya kepada Panitia Kecil, kita masih ada waktu sekali ketemu tanggal 29 bulan ini, diusulkan untuk bertemu kembali di luar besok untuk kemudian katakan melakukan review dari seluruh jawaban-jawaban yang ada atau komentar sehingga lebih kompeherensif, lebih integrated, dan lebih mengarah. Saya kira bisa disetujui ya kita ketemu tanggal 29, jam 10.00 kita pertemuan terakhir dengan Tim Ahli untuk

²¹⁸ *Ibid*

²¹⁹ *Ibid*

kemudian kita akan membahas internal dari PAH I. Walaupun itu nanti masih kontak-kontak bukan berarti putus, tetapi yang dialog langsung begitu. Sebab nanti dalam perumusan sampai kepada finalisasi, itu tetap ikut Tim Ahli sesuai dengan tingkatan pembahasan di dalam Panitia Ad Hoc.²²⁰

Jawaban dari Tim Ahli bidang hukum dan politik, terkait tanggapan anggota PAH I yang belum sempat dibahas dilakukan pada rapat pleno PAH I ke-19 BP MPR, 29 Mei 2001. Tim Ahli yang menyampaikan jawaban, adalah Prof. Ramlan Surbakti.²²¹ Prof. Ramlan Surbakti menyampaikan tambahan informasi mengenai hakim MK, sebagai berikut.²²²

Nah, di berbagai negara penerapannya untuk mereka yang memegang prinsip kekuasaan legislatif dan eksekutif itu prinsip demokrasi itu yang dikedepankan, jadi misalnya kepercayaan dan dukungan publik itu persyaratan nomor satu, kemudian kemampuan itu nomor dua. Sebaliknya karena hakim mahkamah agung ini adalah substansi tugasnya itu memerlukan keahlian dan kearifan maka urutan persyaratannya dibalik. Kemampuan dan kearifan nomor satu, dukungan legitimasi dan dukungan publik urutan nomor dua. Itu yang diterapkan dari berbagai negara, termasuk yang diusulkan Tim Ahli.

Jadi, misalnya hakim agung, hakim konstitusi persyaratannya jelas kemampuan dan kearifan ini tetapi harus mendapatkan dukungan publik melalui lembaga legislatif. Sedangkan untuk DPR, DPD dan Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, biasanya juga di dalam undang-undang diadakan persyaratan-persyaratan tertentu. Tentu sesuai dengan tingkat kearifan, kemampuan masyarakatnya.

Dalam hal ini biasanya pemilihan kepala eksekutif maupun pemegang kekuasaan legislative, persyaratan itu lebih dikedepankan pasar dari pada pasal. Maksudnya itu, tidak diadakan persyaratan-persyaratan yang ketat untuk menjadi anggota DPR atau Presiden harus S3 misalnya, itu tidak ada, jadi diserahkan kepada penilaian masyarakat. Itu yang saya sebut mekanisme pasar. Kompetisi penilaian masyarakat, tapi untuk hakim agung, hakim konstitusi karena memerlukan kemampuan kearifan diatur dengan pasal, persyaratan-persyaratannya misalnya harus ahli hukum, sudah berpengalaman karier non karier dan segala macam itu.

Itu tambahan informasi dari saya...²²³

²²⁰ *Ibid*

²²¹ *Ibid*

²²² *Ibid*

²²³ *Ibid*

Pada tahap awal rapat-rapat pembahasan PAH I BP MPR RI masa sidang tahun 2000, perihal hakim MK sudah menjadi perhatian anggota. Beberapa usulan terkait hal ini, telah dimunculkan dan disampaikan anggota-anggota PAH .²²⁴

Dalam lampiran ketetapan MPR No. IX/MPR/2000, rumusan mengenai Hakim MK terdapat dua alternatif.

Alternatif 1:

“MK mempunyai sembilan orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Presiden tiga orang, usul MA tiga orang dan usul DPR tiga orang”.

Alternatif 2:

“Anggota MK diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul MA yang susunan dan jumlah keanggotannya diatur dalam undang-undang”.

Adapun yang menjadi anggota MK adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat negara, serta memenuhi persyaratan lain yang diatur dengan undang-undang.²²⁵ Dalam konteks hakim, ada tiga persoalan utama yang menjadi topik perdebatan selama pembahasan PAH I MPR RI yaitu menyangkut jumlah hakim, syarat dan proses pengisian/rekrutmen hakim.²²⁶

Soal jumlah hakim dari awal sudah diusulkan berjumlah sembilan orang, dan hampir semua fraksi PAH I BP MPR RI sependapat dengan jumlah tersebut, tanpa perdebatan yang berarti.²²⁷ Kurang jelas betul apa rasionalisasi dari pemilihan jumlah

²²⁴ *Ibid*, hlm. 533

²²⁵ Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ST MPR 7-18 Agustus 2000, Sekretariat Jenderal MPR RI. (dikutip dari “*Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi*”, *Ibid*, hlm. 533)

²²⁶ *Ibid*, hlm. 533

²²⁷ *Ibid*

dimaksud.²²⁸ Menyangkut jumlah hakim sebanyak 9 orang, Pattaniari Siahaan dari F-PDI Perjuangan pada Rapat ke-35 PAH I MPR, 25 September 2001 menyampaikan bahwa anggota Mahkamah Konstitusi yang 9 orang yang dimaksudkan agar persidangan bisa singkat cepat tapi representatif.²²⁹ Lebih jauh dikatakan, “Karena kita sama-sama sepakat bahwa MK adalah sidang pertama dan terakhir dan persidangannya tidak seperti persidangan dalam pengadilan yang biasa kita hadapi sehingga bisa diharapkan dalam sidang MK, semua masalah selesai dalam 1 kali sidang”.²³⁰

Mengenai keanggotaan MK, Hamdan Zoelva dari F-PBB menyatakan bahwa anggota MK diatur secara tegas yang menunjukkan perimbangan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif.²³¹ Setiap kekuasaan terwakili dalam keanggotaan MK dengan jumlah yang sama, yaitu tiga orang.²³² Keanggotaan MK diangkat dan diberhentikan oleh MPR berdasarkan usulan setiap cabang kekuasaan.²³³ Anggota MK adalah warga negara yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan Indonesia, dan mereka harus memiliki pandangan jauh kedepan tentang negara, berintegritas tinggi dan tidak diragukan komitmennya dan pengabdianya terhadap bangsa dan negara.²³⁴ Sedangkan Zaenal Arifin dari F-PDIP, mengusulkan mengenai pola rekrutmen hakim MK adalah tiga yang mewakili lembaga-lembaga tinggi

²²⁸ *Ibid*

²²⁹ *Ibid*

²³⁰ Risalah Rapat ke-35 PAH I MPR, 2001 Selasa 25 September 2001. (dikutip dari “*Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi*”, *Ibid*, hlm. 534)

²³¹ *Ibid*. hlm. 534

²³² *Ibid*

²³³ *Ibid*

²³⁴ *Ibid*

negara yaitu mewakili lembaga kepresidenan, kemudian DPR dan MA yang kemudian disetujui oleh MPR.²³⁵

Atas dasar inilah sebenarnya, atas dasar fungsi dan pola-pola rekrutmennya yang diikat dalam sistem dengan MPR maka memang Mahkamah Konstitusi seharusnya dia berdiri atau di luar daripada fungsi Mahkamah Agung. Pola rekrutmennya yang diusulkan dulu oleh pihak kami adalah bahwa ada tiga yang mewakili lembaga-lembaga tinggi negara yaitu mewakili lembaga-lembaga kepresidenan, kemudian DPR dan Mahkamah Agung, yang kemudian disetujui oleh MPR. Dalam hal ini kami membuat penyederhanaannya yaitu bagaimana kalau misalnya tiga-tiganya itu, itu langsung menjadi anggota daripada Mahkamah Konstitusi. Jadi, ketiga lembaga itu langsung mengusulkan tiga calon dan ketiga-tiganya langsung menjadi sah sebagai anggota Mahkamah Konstitusi.²³⁶

Soedijarto dari F-UG memberikan perbandingan sistem rekrumen hakim-hakim Mahkamah Konstitusi di negeri lain.²³⁷

Ini terkait dengan masalah yang berkaitan dengan anggota Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kalau di negara lain bukan monopoli dari MPR atau DPR, tapi sama-sama punya jatah. Di Jerman memang jatahnya Bundesart Dewan Perwakilan Daerah, jatahnya parlemen dan jatahnya eksekutif. Tiga-tiganya punya jatah, prosentasenya itu ada, mengapa?. Karena bagaimanapun juga keterkaitan dengan yang mengusulkan itu nampaknya ada. Mungkin kita melihat bagaimana kasus Florida yang akhirnya Bush menang. Itu ternyata mereka yang memenangkan, itu semua anggota Mahkamah Agung yang jadi anggota Mahkamah Agung zaman Pemerintahan Republik, dari Ronald Reagan sampai George Bush. Karena itu hanya satu suara yang membikin Al-Gore, akhirnya kalah, tapi diterima di sana tidak berpikir soal yang lain nyatanya kelihatannya percaya saja kepada Hakim.²³⁸

Pendapat berbeda disampaikan oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG. Menurut Agun, hakim MK tidak lagi bersumber dari eksekutif, dari legislatif maupun dari

²³⁵ *Ibid*

²³⁶ *Ibid*

²³⁷ *Ibid*

²³⁸ *Ibid*

manapun. Karena pada akhirnya yang menentukan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang notabene adalah para wakil rakyat dan juga dari partai-partai politik.²³⁹

Mengapa dia diangkat oleh MPR? Ini akan concordan karena kami juga mengusulkan terhadap hakim di Mahkamah Konstitusi karena dia penjaga konstitusi. Benar kalau tadi dikatakan disinggung-singgung diangkat dan diberhentikan oleh MPR, maka kamipun untuk Hakim Konstitusi ini diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Mahkamah Agung. Dan kami memang secara prinsipil disini, kewenangan itu ada di MPR sebagai *joint session* di antara DPR dan DPD. Yang mengusulkannya adalah Mahkamah Agung.

Jadi tidak lagi bersumber dari eksekutif, dari legislatif maupun dari manapun. Toh pada akhirnya yang menentukan itu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang notabene adalah mereka itu adalah para wakil-wakil rakyat yang juga dari partai-partai politik. Apa artinya kalau juga harus berangkat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang representatifnya juga partai politik, lalu dari pemerintah.²⁴⁰

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri menyampaikan, yang mengajukan usul hakim MK adalah Komisi Yudisial atas persetujuan dari DPR, dan yang mengangkat atau memberhentikan adalah Presiden.

Selanjutnya mengenai Pasal 24B. Dalam rangka pengangkatan Hakim Agung termasuk seluruhnya disini Pak, Hakim Agung, Mahkamah Konstitusi seluruhnya ini adalah satu rumpun Mahkamah Agung. Jadi, Hakim Mahkamah Agung yang nanti bisa oleh Mahkamah Agung dipilah-pisahkan, ini bertugas untuk dibidang menangani kasasi, yang lainnya dala bidang uji materiil dan seterusnya. Jadi kalau di sini dalam konsep Pasal 24B itu diangkat dan diberhentikan Majelis, kalau kami sarankan untuk kita pertimbangkan yang mengajukan usul itu adalah Komisi Yudisial, kemudian persetujuan dari DPR yang mengangkat dan memberhentikan adalah Presiden.²⁴¹

²³⁹ *Ibid*

²⁴⁰ *Ibid*

²⁴¹ *Ibid*

Usulan agar hakim MK berjumlah sembilan orang, dengan komposisi tiga oleh DPR, tiga oleh DPD, dan tiga oleh Presiden disampaikan pula oleh Soetjipto dari F-UG.²⁴²

Lalu mengenai rekrutmennya, jadi tadi dari teman Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan jadi semacam alokasi saja gitu. Sebetulnya itu juga berlaku diketatanegaraan lain seperti Korea, juga di Eropa itu alokasi. Jadi bisa saja memang kalau rekrutmennya Mahkamah atau hakim Konstitusi itu sembilan, tiga oleh DPR, tiga oleh DPD dan tiga oleh Presiden. Karena perkara-perkara nanti memang berkisar masalah ketatanegaraan sengketa antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah-pemerintah daerah dan juga masalah mengenai konstitusi dan juga masalah politik karena dari DPR. Saya kira itu juga kalau nanti bisa kita kompromikan di dalam perumusan kalau masalah rekrutmen.²⁴³

Sementara Patrialis Akbar dari F-Reformasi dalam usulannya, tidak menyebutkan komposisi anggota hakim MK. Usulan Patrialis adalah, proses pengangkatan dan tata caranya sama dengan proses pengangkatan Hakim Agung yaitu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.²⁴⁴

Kemudian tentang masalah rekrutmen ini. Dari tadi kami mengatakan bahwa kami masih ada reserve terhadap siapa yang berhak mengangkat mereka? Kami berpendapat bahwa proses pengangkatan dan tata caranya adalah sama dengan proses pengangkatan Hakim Agung. Yaitu, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa kami kurang setuju dengan Komisi Yudisial...²⁴⁵

Dalam rapat lanjutan PAH I BP MPR 2001, dengan agenda pembahasan lanjutan Ban IX Kekuasaan kehakiman, anggota-anggota PAH I kembali menyampaikan usul terkait hakim MK. Anggota-anggota PAH I, yang menyampaikan usulan dalam rapat ini, adalah Harjono dari F-PDI Perjuangan.²⁴⁶ Menurut Harjono, Hakim MK

²⁴² *Ibid*

²⁴³ *Ibid*

²⁴⁴ *Ibid*

²⁴⁵ *Ibid*

²⁴⁶ *Ibid*

sembilan, di bagi DPR 3 (tiga), MA 3 (tiga), Presiden 3 (tiga).²⁴⁷ Dan menurutnya, hal ini tidak usah dibicarakan yang usul siapa terserah DPR mau buka rekrutmen caranya bagaimana, Presiden bagaimana, MA bagaimana.²⁴⁸ Jadi serahkan secara eksklusif pada masing-masing.

...Untuk kebutuhan Mahkamah Konstitusi tidak harus kapan saja dia menguasai hukum pada umumnya, tetapi persoalan yang dihadapi adalah kenegaraan. Oleh karena itu mungkin persyaratan plus itu dipenuhi dan bahkan kebutuhan plus itu bisa-bisa dimiliki oleh orang yang bukan diperlukan sebagai hakim. Katakanlah dia ahli politik, katakanlah dia ahli kenegaraan. Di Perancis itu secara otomatis mantan Presiden itu masuk pada Mahkamah Konstitusi, setiap mantan Presiden masuk sebagai anggota Mahkamah Konstitusi. Jadi, kearifannya, pengalamannya dalam kenegaraan diperlukan di dalam Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karena itu persyaratannya memang beda dengan persyaratan hakim dan *recruitment* untuk Mahkamah Konstitusi, pengalaman-pengalaman yang lalu pada saat kita mengisi jabatan Mahkamah Agung itu timbul persoalan. Apakah yang dicalonkan DPR itu harus diangkat Presiden. Apakah Presiden bisa menolak. Apakah paket itu harus sama dengan paket yang dibutuhkan. Ini menimbulkan persoalan yang seringkali paintstaking buat kita.

Oleh karena itu dibagi sajalah hakim itu kan jumlahnya harus ganjil, tidak genap, taruh sembilan. Ya, Majelis Hakim. Sembilan itu kita bagi saja DPR tiga, Mahkamah Agung tiga, Presiden tiga. Tidak usah kita bicarakan yang usul siapa terserah DPR mau nyaring [mencari] dari mana, silahkan. Dia buka recruitment caranya bagaimana, Presiden gimana, Mahkamah Agung, kita serahkan secara eksklusif dia yang memiliki. Tapi kita jangan melihat, kita jangan terpengaruh bahwa itu nanti pasti dibawa oleh suara politik. Nggak!. Karena masa kerja dari hakim itu, itu lebih panjang dari masa kerjanya Presiden.

Taruhlah kita, satu contoh, calon Presiden yang dikalahkan Bush sekarang, karena sistem pemilihan atas fatwa *supreme court*, itu hakim-hakim di *supreme court* di Amerika itu dulu juga hakim-hakim yang diangkat oleh masa Bush, masa sebelum Clinton. Jadi, tidak ada relevansi bahwa siapa yang mengangkat lalu dia mendukung visi politiknya. Karena dasar putusannya adalah Konstitusi...²⁴⁹

²⁴⁷ *Ibid*

²⁴⁸ *Ibid*

²⁴⁹ *Ibid*

Patrialis Akbar dari F-Reformasi dalam rapat ini mengusulkan, proses rekrutmen hakim MK sama dengan proses rekrutmen Hakim Agung dan posisinya juga adalah merupakan Hakim Agung, jadi diusulkan oleh DPR.²⁵⁰

Selanjutnya tentang masalah recruitment tadi, bahwa kami menyetujui bahwa Mahkamah Konstitusi ini proses recruitment-nya sama dengan proses rekrutmen Hakim Agung, dan posisinya juga adalah merupakan Hakim Agung. Jadi, diusulkan oleh DPR, pokoknya prosesnya sama-lah. Oleh karena itu, kami menyatakan Komisi Yudisial tidak diperlukan di sini. Karena satu, Komisi Yudisial dibentuk sebagai satu lembaga negara, sangat ironis kalau tugasnya hanya mengusulkan orang-orang yang akan menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi, setelah itu tidak ada lagi tugasnya.

Jadi, persoalan yang kami katakan kemarin adalah bahwa di samping itu ironis juga proses untuk mengisi anggota-anggota Komisi Yudisial itu pun juga akan bermasalah. Jadi, sebelum kita membentuk, mengangkat anggota-anggota Mahkamah Konstitusi, kita mengangkat Komisi Yudisial dulu. Padahal Komisi Yudisial-nya belum tentu rampung, sehingga hakim di Mahkamah Konstitusi tidak akan berjalan. Jadi, ini kami tidak setuju dengan adanya Komisi Yudisial.

Kemudian tentang susunan kedudukan anggota Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini diatur dengan undang-undang. Jadi, tidak usah di dalam Undang-Undang Dasar ini kita mencantumkan jumlahnya berapa. Kalau kita cantumkan jumlah berapa, ini akan sangat zakelijk dan susah kita mempunyai fleksibilitas. Karena tidak tertutup kemungkinan masih banyak tugas-tugas yang diberikan oleh negara ini kepada Mahkamah Konstitusi maupun kepada Mahkamah Agung. Kalau jumlahnya kita batasi, sehingga kita akan mengalami kesulitan. Nah, itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Jadi tinggal penyesuaian.²⁵¹

Sedangkan Soewarno dari F-PDI Perjuangan dalam usulannya mengatakan, agar hakim MK mewakili semua aspirasi pemegang kekuasaan, yaitu tiga dari DPR, tiga Presiden, dan tiga dari MA.²⁵²

Pola recruitment-nya supaya konkrit, supaya nanti mewakili semua aspirasi yang memegang kekuasaan ini mewakili rakyat. Itu DPR mengusulkan tiga orang, Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara tiga orang, dan dari Mahkamah

²⁵⁰ *Ibid.* hlm. 539

²⁵¹ *Ibid*

²⁵² *Ibid*

Agung sendiri yang pertimbangannya mayoritas yuridis pertimbangan tekanannya pada yuridis mengusulkan tiga orang. Nah, tiga orang inilah, plus tiga, plus tiga menjadi sembilan, dia yang akan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi.²⁵³

Hal berbeda disampaikan oleh Jakob Tobing yang juga dari F-PDI Perjuangan.

Jakob Tobing dalam usulannya tidak menyebut komposisi hakim MK, akan tetapi mengenai persyaratan hakim MK.²⁵⁴

Nah, kembali kepada dari segi kebutuhannya khas dan tugas-tugasnya khas maka persyaratannya pun memang menjadi lain. Seorang Hakim Agung apakah karier ataukah tidak karier, itu mempunyai kekhasan di dalam persyaratannya. Profesi! Profesi di bidang itu, kehandalan di bidang itu. Tetapi untuk menjadi Mahkamah Konstitusi, tidak hanya itu. Seorang negarawan, katakanlah bekas Ketua PAH I, misalnya anggota PAH I, itu bisa mempunyai kualifikasi untuk menghakimi hal-hal yang menyangkut *constitutionality*. Seorang mantan, dulu kita bergurau waktu di Bandara Sheraton, negarawan. Syaratnya negarawan, kalau begitu kalau kita bentuk Mahkamah Konstitusi sampai berapa tahu ke depan tidak ada anggotanya. Tetapi waktu itu kita menggambarkan tentang idealisasi daripada mahkamah itu.

Jadi, tidak bisa dibaurkan, disatukan, disamakan dengan persyaratan-persyaratan juga sangat tinggi yang diperlukan oleh seorang Hakim Agung. Tetapi apakah seorang mantan Hakim Agung bisa jadi anggota Mahkamah Konstitusi? Bisa. Integrity, masyarakatnya yang menilai integrity-nya. Oleh karena itu memang dia tidak akan mungkin dalam kesisteman kita, menjadi bagian dari pada Mahkamah Agung. Belum lagi dari segi bagaimana ini dikendalikan secara *to and act*, menggerakkan, begitu. Karena nanti masalahnya masalah pimpinan dan lain sebagainya, itu menjadi berbeda.²⁵⁵

Pada rapat pleno ke-38 PAH I BP MPR tanggal 10 Oktober 2001 usulan-usulan mengenai kewenangan pengujian terhadap UU oleh MK mengemuka.²⁵⁶ Pada rapat ini, Harjono dari F-PDI Perjuangan menyampaikan pendapat berkaitan dengan rekrutmen hakim dan kewenangan MK.²⁵⁷

²⁵³ *Ibid*

²⁵⁴ *Ibid*

²⁵⁵ *Ibid*

²⁵⁶ *Ibid*, hlm. 555

²⁵⁷ *Ibid*

Kemudian Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi ada persoalan-persoalan yang menyangkut rekrutmen hakim. Kita sudah sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi itu mempunyai suatu tugas yang punya ciri khas yang beda dengan Mahkamah Agung, dengan rumusan yang sudah kita buat pada 24 (a) ayat 2 itu sebetulnya saya lihat kewenangan utamanya Mahkamah Konstitusi kalau kita bandingkan juga dengan Mahkamah Konstitusi yang lain adalah yang menyangkut pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memutuskan perselisihan kewenangan kompetensi antar Lembaga, itu sebetulnya utamanya.

Karena dua persoalan ini, itu diputuskan dengan hanya melakukan persidangan melihat hukumnya, tidak ada fakta. Mahkamah konstitusi hanya melihat mana Undang-Undanganya, kemudian undang-undang itu dipelajari lalu ditosting dengan Undang-Undang Dasar apakah di situ ada pertentangan atau tidak terhadap Peraturan-Peraturan di bawah Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang.²⁵⁸

Pada tanggal 10 Oktober 2001 PAH I BP MPR, dalam rapat lanjutan pembahasan rancangan perubahan Bab IX UUD 1945 tersebut, telah dihasilkan kesimpulan, sebagai berikut.²⁵⁹

- 1) Pada dasarnya disepakati dibentuknya MK, tetapi mengenai keberadaannya masih ada yang berpendapat agar berada dalam lingkungan MA atau dibentuk lembaga sendiri.
- 2) Keanggotaan MK disetujui untuk diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan masalah-masalah ketatanegaraan, tidak merangkap dalam jabatan kenegaraan dan pemerintahan, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Mengenai jumlah keanggotaan MK terdapat perbedaan, yaitu berjumlah 9 orang (3 orang atas usulan Presiden, 3 orang atas usulan DPR, 3 orang atas usulan MA) atau tidak perlu dicantumkan dalam UUD, tetapi cukup diatur dalam undang-undang.
- 4) Mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi terdapat perbedaan, yaitu oleh DPR atas usul Komisi Yudisial dan diresmikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Mengenai pengangkatan serta pemberhentian hakim MK perlu diatur secara terperinci dalam UUD.
- 5) Untuk pimpinan MK, ada yang berpendapat bahwa pimpinan MA dan pimpinan MK dirangkap. Yang lain berpendapat dipisahkan karena sebagai dua lembaga yang berbeda.

²⁵⁸ *Ibid*

²⁵⁹ *Ibid*, hlm. 560

- 6) Untuk proses pemilihan pimpinan MA dan MK ada yang mengusulkan agar pemilihannya adalah dipilih di antara mereka sendiri. Artinya, dari anggota, dan untuk anggota.
- 7) Kemudian mengenai masa jabatan, ada yang berpendapat dibatasi ada yang tidak.²⁶⁰

Kesimpulan yang didapat dalam rapat lanjutan pembahasan rancangan perubahan Bab IX UUD 1945 tersebut, akan dibahas dalam rapat kecil. Hasil pembahasan di Tim Kecil, kemudian dibawa kembali kedalam rapat Pleno PAH I 2001 untuk finalisasi. Hasil kerja PAH I BP MPR dilaporkan pada Rapat ke-5 BP MPR, 23 Oktober 2001. Terkait MK, Jakob Tobing selaku pimpinan PAH I menyampaikan rumusan-rumusan yang telah dihasilkan PAH I BP MPR sebagai berikut.²⁶¹

Pasal 24A

Ayat (2), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dari tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan perselisihan, kewenangan atau kompetensi antar lembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas tuntutan yang sah) yang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat (3), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan pendapat hukum atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (dan atau Dewan Perwakilan Daerah) mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau wakil Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kami catat bahwa dalam Ayat (3) sudah disepakati bahwa pendapat hukum itu adalah putusan hukum, tetapi memang belum resmi dituangkan.

Catatan : Tata cara pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.

...

²⁶⁰ Risalah Rapat Pleno ke-37 PAH I BP MPR, Senin 10 Oktober 2001, dengan acara Pembahasan Laporan PAH I BP MPR. (dikutip dari "Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi", Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 561)

²⁶¹ *Ibid*

Pasal 25B

Ayat (1)

Alternatif 1, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota, yang terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah Agung dan tiga orang oleh DPR.

Alternatif 2, Hakim Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Mahkamah Agung yang susunan, dan jumlah keanggotannya diatur oleh undang-undang.

Ayat (2)

Alternatif 1, yang dapat menjadi anggota Komisi Konstitusi adalah negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Alternatif 2, Hakim Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Ayat (3)

Alternatif 1, pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain mengenai keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang.

Alternatif 2, tidak perlu Ayat (3) ini.

Catatan penugasan tentang syarat-syarat pemberhentian dan masa jabatan.²⁶²

Selanjutnya hasil finalisasi PAH I BP MPR 2001 di atas, menjadi bahan bahasan rancangan yang diajukan dalam sidang tahunan MPR. Sidang Tahunan MPR berlangsung pada 1 November sampai dengan 10 November 2001. Dalam Sidang Tahunan MPR 2001, rancangan perubahan ketiga UUD 1945 termasuk di dalamnya mengenai Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dibahas di Komisi A

²⁶² *Ibid*

MPR.²⁶³ Pada rapat Komisi A ke-3 (Lanjutan) MPR, 6 November 2001, yang dipimpin oleh Zain Badjeber dari F-PPP dibahas rancangan perubahan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman termasuk di dalamnya mengenai MK. Nursyahbani Katjasungkana dari F-UG menyampaikan beberapa catatan mengenai kedudukan, kewenangan dan komposisi hakim MK sebagai berikut.²⁶⁴ Mengenai komposisi hakim MK dia memaparkan:

Nah berkenaan dengan komposisi dari Mahkamah Konstitusi, dan ini sebetulnya juga komposisi dari berbagai lembaga kenegaraan yang ada. Karena sampai saat ini belum ada jaminan yang cukup jelas bahwa representasi perempuan, itu harus ada di setiap lembaga pengambil keputusan. Mungkin pada kesempatan ini, saya sekali lagi dan kami ingin mengulangi bahwa komposisi Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung paling sedikit 30% adalah perempuan. Nah ini mungkin harus dicantumkan di dalam Konstitusi.²⁶⁵

Markus Daniel Wakkary dari F-UG berpendapat bahwa pengaturan MK tidak pada bab Kekuasaan Kehakiman tetapi satu bab tersendiri. Adapun mengenai syarat hakim MK dikatan sebagai berikut.

Di sini saya lihat dalam alternatif Ayat (2) Pasal 25B, bahwa Hakim Konstitusi atau anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas kepribadian yang tidak tercela, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Di Republik kita ini sulit sekali mencari negarawan seperti ini, yang tidak tercela. Untuk mencari anggota DPR saja sekarang sulit kita sudah minta anggota DPR diganti, tapi siapa? Siapa negarawan yang bisa memenuhi kriteria ini integritasnya tidak tercela, saya harap kita akan dapatkan.

²⁶³ *Ibid*

²⁶⁴ *Ibid*

²⁶⁵ *Ibid*

Tapi kita mungkin bisa mengaturnya lebih sederhana lagi, siapa yang mengukir karya negarawan itu, tiga orang itu dalam ukuran kita sekarang itu yang seperti apa negarawan itu.²⁶⁶

Mashadi dari F-Reformasi menyampaikan pendapat mengenai kewenangan MK terkait dengan impeachment dan rumusan persyaratan hakim MK. Berikut ini pendapat tersebut.

Kemudian yang lainnya, yaitu Pasal 25B, ada dua alternative. Kami melihat alternatif yang kedua, yaitu hakim konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung yang susunan dan jumlahnya, jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian konstitusi ini akan lebih memberikan bobot dan juga legitimasi pada hakim konstitusi. Karena fungsi dan peranannya nanti termasuk juga akan mengajukan impeachment terhadap Presiden ke MPR. Jadi memang harus memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Kemudian ayat yang kedua, dari Pasal 25B ini ada dua alternative.

Kami memilih alternatif yang pertama, yaitu; yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Jadi salah satu aspek yang penting di sini adalah terkait dengan sikap kenegarawanan dan juga tidak sebagai pejabat negara. Ini untuk menjelaskan bahwa memang seorang anggota Mahkamah Konstitusi itu harus mempunyai jarak atau independen terhadap posisinya, sehingga memiliki kewenangan-kewenangan yang lebih independen.

Kemudian yang terakhir, yaitu terkait dengan Ayat (3), yaitu ada dua alternatif.

Kami memilih yaitu alternatif yang pertama; pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain mengenai keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.²⁶⁷

²⁶⁶ *Ibid*

²⁶⁷ *Ibid*

Terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim MK, Darul Siska dari F-PG berpendapat harus oleh MPR atas usul MA. Berikut ini pendapatnya.

Saya setuju dengan pikiran Pak Dimiyati tadi, soal Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yang harus kita tempatkan pada kedudukan yang tinggi dan mempunyai kekuasaan juga yang kuat dan terhormat. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi itu harus diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usul Mahkamah Agung. Jadi dia tidak diajukan oleh Presiden atau diajukan oleh Mahkamah Agung dan diajukan oleh DPR sebagaimana alternative 1 Pasal 25B. Kalau itu, yang terjadi maka tiga-tiga yang diusulkan itu, dia akan membela kepada masing-masing orang yang mengajukannya atau kepada masing-masing institusi yang mengajukannya. Jadi tidak akan independen tetapi lebih berkepentingan membela kepada orang yang mengajukan.²⁶⁸

Pendapat yang sama dikemukakan oleh L.T. Susanto dari F-KKI sebagai berikut.

Kemudian yang lain-lain karena sudah beberapa professor yang memberikan pendapat, saya rasa sudah cukup. Cuma ada satu hal yang kami ingin menyampaikan adalah bahwa pada Pasal 25B Ayat (1) alternatif 2, hakim konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung.²⁶⁹

Lebih lanjut Harjono dari F-PDI Perjuangan menyampaikan pendapatnya mengenai pengangkatan hakim MK sebagai berikut.

Sebagai hukum yang tertinggi maka harus digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur apakah peraturan perundang-undangan yang di bawahnya konsisten tidak dengan hukum yang tertinggi itu. Mekanismenya melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak mengadili orang, tidak mengadili Presiden, tapi mengadili, menguji produk.

Oleh karena itu, kalau Mahkamah Konstitusi hakimnya diangkat oleh Presiden, nanti jangan-jangan membela Presiden, tidak mengadili orang tetapi produk, produknya bisa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan di bawahnya. Oleh karena itu ada kebutuhan pemikiran bahwa Peraturan Daerah pun itu kalau bertentangan dengan

²⁶⁸ *Ibid*

²⁶⁹ *Ibid*

Undang-Undang Dasar itu bisa dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menyampaikan pendapat mengenai kewenangan dan pengangkatan hakim MK. Mengenai pengangkatan hakim MK dia menyampaikan sebagai berikut.

Dan yang terakhir, mungkin menyangkut masalah Hakim Konstitusi. Kami juga sependapat bahwa, Hakim Konstitusi sedapat mungkin prosesnya hindari dari kepentingan eksekutif dan legislative. Berikanlah sepenuhnya itu kepada Mahkamah Agung untuk memprosesnya. Dan Mahkamah Agung mengajukannya itu kepada MPR untuk segera diangkat dan diberhentikan segera ditetapkan siapa yang akan menjadi Hakim Konstitusi tersebut.²⁷⁰

Masih terkait dengan kewenangan dan pengangkatan serta persyaratan hakim MK, Ali Hardi Kiaidemak mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Dalam tanggapannya menegani pengangkatan serta persyaratan hakim MK ia menyampaikan bahwa:

Masalah lain yang perlu kami berikan tanggapan dalam bab ini, adalah Pasal 25B. Yaitu hakim Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Mahkamah Agung, yang susunan dan jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang. Ayat (1) alternative dua. Jadi, hakim konstitusi juga kita bebaskan dari pengaruh rekrutmen yang ada keterkaitan dengan pemerintah. Sehingga ada pesan-pesan sponsor nanti, ketika dia direkrut menjadi hakim konstitusi.

Sedangkan Ayat (2)-nya, PPP memilih alternative satu, yang dapat menjadi Anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Adapun yang berkaitan dengan adanya Ayat (3) pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain mengenai keanggotaan Mahkamah

²⁷⁰ *Ibid*

Konstitusi diatur dalam undang-undang, hemat kami hal itu tidak perlu lagi.²⁷¹

Patrialis Akbar juga mengemukakan pendapatnya mengenai rekrutmen dan susunan hakim MK sebagai berikut.

Oleh karena itu di dalam Pasal 25B ini, Fraksi Reformasi memilih Ayat (1) dalam alternatif dua. Memang kita berharap semuanya, karena memang ini memang adalah lembaga tertinggi negara adalah MPR, sedangkan hakim konstitusi ini pada saatnya adalah orang-orang yang memang ada hubungannya dengan masalah impeachment dan lain segala macamnya maka dia harus dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan sementara susunan anggotanya diatur lebih lanjut secara terperinci di dalam undang-undang.

Sedangkan dalam Ayat (2) kami memilih alternatif satu dengan beberapa kualifikasi yang diharapkan dijadikan sebagai persyaratan minimal terhadap orang-orang yang memang bisa diangkat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Alternatif satu dan alternatif dua hanya rumusan saja yang kami lihat perbedaannya.²⁷²

Perdebatan antar fraksi PAH I BP MPR mengenai komposisi hakim konstitusi adalah bahwa nantinya kewenangan MK sangatlah besar. Sehingga perlu seorang yang professional untuk dijadikan seorang hakim konstitusi. Ketentuan mengenai alokasi tiga cabang kekuasaan mendapat jatah tiga orang adalah hasil dari studi banding anggota PAH I BP MPR ke luar negeri.

Rapat dilanjutkan pada malam harinya untuk mendengarkan pendirian fraksi-fraksi. Ketua Rapat Zain Badjeber mempersilahkan F-PBB untuk menyampaikan pendiriannya.²⁷³ Nadjih Ahjad dari F-PBB yang menyampaikan pendirian fraksinya, adapun mengenai hakim MK, Nadjih Ahjad menyampaikan pendirian F-PBB sebagai berikut.

Pasal 25B, kami memilih alternative satu yang berbunyi; “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota yang terdiri atas tiga orang

²⁷¹ *Ibid*

²⁷² *Ibid*

²⁷³ *Ibid*

anggota yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah Agung dan tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kemudian Ayat (2), kami memilih alternatif satu yang berbunyi; “yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah warga negara yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Kemudian Ayat (3), kami memilih alternatif satu yang berbunyi; “Pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain mengenai keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang”. Atau adapun Pasal 25 dan seterusnya kami berpendapat bahwa itu, harus di-drop dan materinya dimasukkan dalam undang-undang.²⁷⁴

Selanjutnya F.X. Sumitro dari F-KKI menyampaikan pendirian fraksinya terkait dengan MK, secara garis besar F-KKI menginginkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus diatur di dalam bab sendiri dan dalam pasal sendiri.²⁷⁵ Dan tidak menyinggung tentang masalah pola komposisi dan rekrutmen hakim konstitusi. Hartono Mardjono dari F-DU mengusulkan agar dilakukan sistematisasi kembali terkait rumusan MK. Mengenai hakim MK disampaikan sebagai berikut.

Nah oleh karena itu yang penting dalam sistematisasinya. Kemudian sekali lagi sesuai dengan landasan pemikiran yang kami telah sampaikan terdahulu, anggota-anggota atau hakim konstitusi juga sekali-kali tidak merupakan representasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari Mahkamah Agung dan dari Presiden, tapi betul-betul lembaga yang mandiri.²⁷⁶

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri yang menyampaikan pendirian fraksinya menyangkut pendapat hukum MK yang harus dikaitkan dengan rumusan Pasal 7B Ayat (1) dan (4). Adapun mengenai susunan, persyaratan serta pengangkatan hakim MK, I Ketut Astawa menyampaikan sebagai berikut.

²⁷⁴ *Ibid*, hlm. 581

²⁷⁵ *Ibid*

²⁷⁶ *Ibid*

Kami meningkat ke Pasal 25B. Kami memilih alternatif satu dari Ayat (1), Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota, yang terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan untuk Ayat (2) kami memilih alternatif satu. Yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi, ketatanegaraan, memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, dan seterusnya.

Kemudian Ayat (3) kami memilih alternatif satu. Yaitu pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain, keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang.²⁷⁷

Sutjipto dari F-UG menyampaikan pendirian fraksinya mengenai kedudukan MK yang terpisah dari MA dan pengaturannya di bab Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, disampaikan mengenai pola rekrutmen hakim MK masing-masing dari Presiden, DPR dan MA. Untuk susunan dan persyaratan mengenai hakim MK, Sutjipto menyampaikan pendirian fraksinya sebagai berikut.

Lalu Pasal 25B sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa rekrutmennya kami pilih alternatif yang pertama, yaitu Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang Anggota yang terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah Agung dan tiga orang oleh DPR.

Lalu mengenai Ayat (2) jadi kami memilih alternatif yang pertama yaitu yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Ini mengenai Ayat (2).²⁷⁸

Untuk lebih mengerucutkan pendapat-pendapat yang masih berbeda, kemudian diselenggarakan rapat Komisi A ke-5 dengan agenda Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Komisi A yang dipimpin oleh Jakob Tobing dari F-PDIP.

²⁷⁷ *Ibid*

²⁷⁸ *Ibid*

Dalam pengantarnya, Jakob Tobing menyampaikan rumusan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C.²⁷⁹ Berikut ini pengantar tersebut.

Pasal 24C. Ini Mahkamah konstitusi khususnya bagi negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem perundang-undangannya, ada suatu mahkamah untuk menguji constitutionality daripada law. Kemudian juga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi setiap lembaga negara, itu bukan hanya lembaga tinggi, lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu penggunaannya itu bisa menjadi suatu..., diuji oleh memutus..., kalau ada dispute maksudnya, dispute of competent, itu oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Ayat (2), ini sambungannya dengan impeachment process yang kita bicarakan di depan. Wajib memberi putusan atas pendapat dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dalam buku coklat itu pendapat hukum, tapi di sini putusan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi. Jadi, tiga diajukan oleh Presiden, tiga diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga diajukan oleh DPR. Final di tempat masing-masing, tinggal diresmikan.²⁸⁰

Hasil pembahasan Komisi A kemudian dilaporkan pada Rapat Paripurna ke-6 ST MPR, 8 November 2001 yang dipimpin oleh M. Amien Rais.²⁸¹ Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A menyampaikan rancangan perubahan ketiga UUD 1945.²⁸² Untuk rumusan mengenai MK telah dikumpulkan di dalam Pasal 24C. Berikut ini rumusan Pasal 24C.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubarab partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

²⁷⁹ *Ibid*

²⁸⁰ *Ibid*

²⁸¹ *Ibid*

²⁸² *Ibid*

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.²⁸³

Rancangan tersebut kemudian dibawa pada Rapat Paripurna ke-7 MPR, 8 November 2001 untuk mendapatkan pendapat akhir dari fraksi-fraksi sebelum disahkan menjadi bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945.²⁸⁴ Rapat dipimpin oleh Ketua MPR, M. Amien Rais. Namun demikian tidak semua fraksi menyinggung MK dalam pendapat akhir, tercatat hanya F-PDIP, F-PG, F-PPP, F-PBB, dan F-PDKB yang menyinggung.²⁸⁵ Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, dengan meminta persetujuan dari semua peserta rapat, pimpinan rapat M. Amien Rais mengesahkan Perubahan Ketiga UUD 1945 termasuk di dalamnya adalah mengenai MK.²⁸⁶

Pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, MK secara resmi ditempatkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.²⁸⁷ Mengenai susunan

²⁸³ *Ibid*

²⁸⁴ *Ibid*

²⁸⁵ *Ibid*

²⁸⁶ *Ibid*, hlm. 592

²⁸⁷ *Ibid*

kelembagaan dituangkan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Komposisi, susunan, dan kelembagaan MK merupakan perwujudan tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Komposisi ini, diharapkan dapat menerapkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi. Diharapkan pula, agar setiap putusan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di tubuh MK didasarkan pada pertimbangan komposisi keanggotaan hakim konstitusi.²⁸⁸ Zain Badjeber dari F-PPP mengatakan bahwa dengan tiga pilar di atas, diharapkan keluasan pandangan dari Hakim Konstitusi guna saling mengimbangi dan saling menunjang pengetahuan, untuk menemukan putusan yang adil.²⁸⁹ Di samping itu komposisi Hakim Konstitusi tersebut tidak begitu saja mengacu pada suatu negara yang memiliki MK. Namun, susunan dan komposisi tersebut berdasarkan pilihan kebutuhan Indonesia sendiri.²⁹⁰

Melihat dari perdebatan di atas, kiranya penulis dapat menyimpulkan bahwa komposisi hakim konstitusi bersumber dari tiga cabang kekuasaan di negeri ini memang sangatlah tepat. Dapat dipahami bahwa proses pengajuan hakim konstitusi dari tiga lembaga dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi

²⁸⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, “*Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*”.hlm 106 (dikutip dari “*Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,..Op.Cit.* hlm. 594)

²⁸⁹ *Ibid*

²⁹⁰ *Ibid*

bisa bertindak adil dan tidak dihegemoni oleh kepentingan satu lembaga. Hal ini mengingat apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bersinggungan langsung dengan kepentingan ketiga lembaga tersebut. Selain itu, sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif merasa terwakili karena pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional yaitu melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi antarlembaga negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara.

B. PROSES MEKANISME SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi terkait pula pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.²⁹¹ Dalam melaksanakan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi menganut sistem “*checks and balances*” yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dan memberi kesempatan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.²⁹² Sembilan orang hakim konstitusi diisi oleh calon yang dipilih oleh 3 lembaga, yaitu 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung.²⁹³ Perekrutan ini dapat disebut menggunakan model *split and quota*, yaitu sejumlah lembaga mendapat jatah tertentu untuk merekrut hakim.²⁹⁴

Adanya keterlibatan ketiga lembaga negara yang mencakup cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersebut dalam rekrutmen hakim konstitusi dapat dijamin adanya keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara tersebut dan sekaligus pula menjamin netralitas dan imparsialitas MK dalam

²⁹¹291 Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 168

²⁹² Ibid

²⁹³ Lihat Pasal 24 C Ayat 3 UUD 1945

²⁹⁴ Muhammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 108

hubungan antar lembaga negara.²⁹⁵ Dalam Pasal 24 C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak dalam mengajukan Hakim Konstitusi. Selain itu, mekanisme seleksinya selama ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan secara spesifik.

Cara perekrutan hakim konstitusi tidak diatur dalam konstitusi, berbeda dari cara perekrutan hakim agung (Pasal 24B jo. Pasal 24A UUD 1945).²⁹⁶ Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dengan undang-undang. Ternyata Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya menentukan prinsipnya (Pasal 19-20 Undang-Undang 24 Tahun 2003), bahwa pencalonan (nominasi) dilakukan secara transparan dan partisipatif, sedangkan pemilihan (seleksi) dilakukan secara akuntabel.²⁹⁷ Itupun diserahkan pengaturannya kepada masing-masing lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi (Pasal 20 Undang-Undang 24 Tahun 2003). Cara perekrutan hakim konstitusi tersebut tidak melibatkan Komisi Yudisial. Proses Perekrutan hakim agung melibatkan KY, DPR, dan Presiden.²⁹⁸ KY bertindak sebagai panitia seleksi, kemudian mengajukan 3 calon untuk tiap kekosongan hakim agung yang akan dipilih oleh DPR.²⁹⁹ Pemilihan hakim agung oleh DPR menunjukkan model parlementer dalam perekrutan yudikatif.³⁰⁰ KY menyampaikan hasil pilihan DPR untuk diangkat oleh Presiden.

²⁹⁵ Lihat di situs <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>, diakses pada 26-02-2015

²⁹⁶ Muhammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi....* Op.Cit, hlm. 109

²⁹⁷ *Ibid*

²⁹⁸ *Ibid*

²⁹⁹ *Ibid*

³⁰⁰ *Ibid*

Dalam kesempatan ini, kajian yang akan disuguhkan oleh penulis adalah tentang mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi yang terjadi di DPR untuk membahas calon hakim konstitusi pengganti Dr. Hardjono, SH., MCL dan Dr. HM. Akil Mochtar, SH., MH. Komisi yang berwenang dalam melaksanakan proses seleksi calon hakim konstitusi ialah Komisi III DPR yang membidangi hukum, perundang-undangan, hak asasi manusia dan keamanan. Adapun dulu ketika DPR membuka pendaftaran calon hakim konstitusi menggunakan dasar hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang.³⁰¹ Dan berikut di bawah ini adalah dokumen pengumumannya:³⁰²

PENDAFTARAN CALON HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PERPPU



PENGUMUMAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah disetujui menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memilih dan menetapkan 2 (dua) orang Hakim Konstitusi. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui Komisi III DPR RI guna mengikuti seleksi calon hakim konstitusi. Pelaksanaan pendaftaran seleksi calon hakim konstitusi dilaksanakan dengan syarat-syarat, sebagai berikut:

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁰³
 - a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. Adil; dan
 - c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

³⁰¹ Keterangan tersebut hasil dari wawancara kepada kabag TU Komisi III DPR pada bulan Oktober Tahun 2014

³⁰² Dokumen Pengumuman Pendaftaran Calon Hakim Konstitusi diambil dari Komisi III DPR RI

³⁰³ Dikutip dari "Pengumuman Pendaftaran Calon Hakim Konstitusi Berdasarkan Perppu", dokumen diambil dari Tata Usaha Komisi III DPR pada bulan Oktober 2014.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat;³⁰⁴

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berijazah doktor dengan dasar sarjana dan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum ;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan yang paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak saling dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
- i. Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan;³⁰⁵

- a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
- b. Daftar riwayat hidup;

³⁰⁴ *Ibid*

³⁰⁵ *Ibid*

- c. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
- d. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
- e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
- f. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik.

Kepada masyarakat luas yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi, dapat menyampaikan persyaratan sebagaimana tersebut di atas kepada Sekretariat Komisi III DPR-RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta- 10270. Telp. (021) 5715.566/ 5715.559/ 5715.569, selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 6 Februari 2014 pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 21 Januari 2014

PIMPINAN KOMISI III DPR RI,

DR. PIETER C ZULKIFLI SIMABOEA., MH	(KETUA)
DR. M. AZIZ SYAMSUDDIN, SH	(WAKIL KETUA)
DRS. AL MUZZAMIL YUSUF, M.Si	(WAKIL KETUA)
IR. TJATUR SAPTO EDY, MT	(WAKIL KETUA)

Setelah proses pendaftaran ditutup, selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Komisi III DPR RI akan menyeleksi 12 (dua belas) Calon

Hakim Konstitusi dan akan dilakukan Fit and Proper Test.³⁰⁶ Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada masyarakat luas untuk memberikan saran serta masukan terhadap Calon-calon Hakim Konstitusi sebagai berikut:³⁰⁷

NO	NAMA CALON	PEKERJAAN/PENGALAMAN
1.	Dr. Sugianto, SH, MH	Dosen Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2.	Dr. Wahiduddin Adams, SH, MA	Pensiunan PNS Kementerian Hukum dan HAM
3.	Dr. Ni'matu Huda, SH, M.Hum	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4.	Dr. Ir. Franz Astani, SH, M.Kn, SE, MBA, MM, M.Si, CPM	Notaris
5.	Atip Latipulhayat, SH, LLM, PhD	Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung
6.	Prof. Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM	Dosen Fakutas Hukum Universitas Hasanudin
7.	Dr. H. RA. Dimiyati Natakusumah, SH, MH, M.Si	Anggota DPR RI
8.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali
9.	Dr. Atma Suganda, SH, M.Hum	Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten
10.	Prof. Dr. H. M. Agus Santoso, SH, MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
11.	Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si	Dosen Universitas Indonesia/ Rektor Universitas Pancasila
12.	Dr. Drs. Ermansjah Djaja, SH, M.Si	Dosen Fakultas Hukum Universitas Tridharma Balikpapan dan Pimpinan Kantor Konsultan Hukum "Dr. Ermansjah Djaja & Rekan" Balikpapan

Dalam lembaran nama calon-calon hakim konstitusi juga mengundang masyarakat luas dan dengan identitas yang jelas diminta memberi saran dan masukan secara tertulis mengenai Calon Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas kepada

³⁰⁶ Dokumen Pengumuman Tentang Nama-Nama Calon yang Mendaftar Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, di ambil dari Komisi III DPR RI

³⁰⁷ *Ibid*

Sekretariat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta- 10270. Telp. (021) 5715.566/ 5715.668/ 5715.569./ e-mail: set_komisi3@dpr.go.id.³⁰⁸

Selanjutnya proses yang ditempuh ialah Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup membahas tentang persiapan calon hakim konstitusi yang dilaksanakan pada hari rabu, 19 Februari 2014 yang dipimpin oleh Ir. Tjatur Sapto Edy, MT.³⁰⁹ Kesimpulan dan keputusannya antara lain adalah:³¹⁰

I. PENDAHULUAN

Rapat Intern Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Tjatur Sapto Edy, MT.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI), tanggal 21 November 2013, menugaskan Komisi III untuk membahas Calon Hakim Konstitusi Pengganti, Dr. Hardjono, SH., MCL.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI), tanggal 2 Desember 2013, menugaskan Komisi III untuk membahas Calon Pengganti Hakim Konstitusi, Dr. HM. Akil Mochtar, SH., MH.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang beserta lampirannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

³⁰⁸ Dikutip dari Dokumen Pengumuman Tentang Nama-Nama Calon yang Mendaftar Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, di ambil dari Komisi III DPR RI

³⁰⁹ Dikutip dari Dokumen Laporan Singkat Rapat (Pleno) Komisi III DPR RI tentang Persiapan Calon Hakim Konstitusi

³¹⁰ *Ibid*

- 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
5. Bahwa Hakim Konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Ketentuan tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Berdasarkan hal tersebut, diusulkan untuk dibentuk Tim Pakar dalam rangka pelaksanaan seleksi calon Hakim Konstitusi.
 6. Bahwa tugas dari Tim Pakar, dimaksudkan untuk membantu Komisi III DPR RI dalam memilih dan menetapkan 2 (dua) calon Hakim Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pakar diberikan keleluasaan melakukan tanya-jawab kepada calon-calon Hakim Konstitusi, disamping Anggota Komisi III DPR RI.
 7. Salah satu tugas dari Tim Pakar, diusulkan agar Tim Pakar dapat mengeliminir dan menentukan sebanyak 4 (empat) calon Hakim Konstitusi dari calon-calon yang sudah mendaftar. Selanjutnya, dari 4 (empat) calon tersebut, Komisi III memilih dan menetapkan 2 (dua) calon Hakim Konstitusi melalui pemungutan suara.
 8. Tidak dapat menyetujui, apabila salah satu tugas dari Tim Pakar adalah dapat mengeliminir calon-calon Hakim Konstitusi dari jumlah yang mendaftar menjadi 4 (empat) calon dan selanjutnya, dari 4 (empat) calon tersebut, Komisi III memilih dan menetapkan 2 (dua) calon. Apa dasar hukumnya, apabila Tim Pakar diberikan kewenangan mengeliminir calon-calon Hakim Konstitusi dan diberikan kewenangan menetapkan 4 (empat) calon.
 9. Bahwa dapat disetujui apabila tugas akhir Tim Pakar sifatnya memberi rekomendasi terhadap calon-calon Hakim Konstitusi, baik rekomendasi berupa ranking ataupun berupa direkomendasikan atau tidak direkomendasikan terhadap calon-calon tersebut. Selanjutnya keputusan pemilihan dan penetapan 2 (dua) calon Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI melalui pemungutan suara terhadap semua calon yang mengikuti Uji Kelayakan.
 10. Bahwa Tim Pakar yang akan dipilih oleh Komisi III DPR RI tidak boleh mempunyai hubungan dekat/hubungan emosional dengan calon-calon Hakim Konstitusi yang mendaftar.
 11. Komisi III DPR RI akan mengundang Tim Pakar setelah pengumuman pendaftaran Calon Hakim Konstitusi ditutup.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat (Pleno) Komisi III DPR RI dalam rangka persiapan seleksi Calon Hakim Konstitusi menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyetujui terhadap rancangan jadwal, rancangan pengumuman, rancangan mekanisme dan tata tertib, rancangan surat pernyataan dan rancangan judul

makalah, dengan catatan, rancangan tersebut dapat disempurnakan kembali sesuai dengan keputusan Komisi III DPR RI.

2. Menyetujui batas waktu pendaftaran calon Hakim Konstitusi dari masyarakat dan fraksi-fraksi sampai dengan tanggal 24 Februari 2014.
3. Menyetujui membentuk Tim Pakar dalam rangka pelaksanaan Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Konstitusi. Tim Pakar yang diusulkan dan disetujui untuk diundang Komisi III adalah, sebagai berikut:
 1. Prof.Dr. Ing. BJ. Habibie
 2. Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL
 3. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
 4. Prof. Dr. H. Ahmad Syafi'i Ma'arif, MA
 5. KH Hasyim Muzadi
 6. Dr. HM Laica Marzuki, SH
 7. Zein Badjeber, SH
 8. Prof. HAS Natabaya, SH, LLM
 9. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno
 10. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH
 11. Dr. Andi Mattalatta, SH., MH
 12. Dr. Pataniari Siahaan.
4. Komisi III DPR RI menyetujui bahwa kesimpulan akhir dari tugas Tim Pakar adalah memberikan rekomendasi terhadap calon-calon Hakim Konstitusi kepada Komisi III DPR RI dalam rapat Pleno Komisi III secara tertutup. Komisi III melanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Dalam perkembangannya, anggota Tim Pakar yang akhirnya dibentuk oleh Komisi III DPR RI menjadi 8 (delapan) orang yaitu:³¹¹

1. Prof. Dr. H. Syafi'i Ma'arif, MA
2. Dr. HM Laica Marzuki, SH
3. Zein Badjeber, SH
4. Prof. HAS Natabaya, SH., LLM
5. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH
6. Dr. Andi Mattalatta, SH., MH
7. Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA
8. Prof. Dr. Musni Umar

Selanjutnya sebelum melaksanakan proses seleksi calon Hakim

Konstitusi, DPR RI mengeluarkan aturan mekanisme dan tata tertib seleksi

calon Hakim Konstitusi. Mekanisme dan tata tertib seleksi calon Hakim

³¹¹ Lihat di situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53145f290bde4/mahfud--tim-pakar-seleksi-hakim-mk-kredibel>, diakses pada 04-03-2015

Konstitusi yang disepakati oleh anggota Komisi III DPR RI antara lain sebagai berikut:³¹²

1. Komisi III DPR RI bertugas menyelenggarakan seleksi Calon Hakim Konstitusi berdasarkan:
 1. Ketentuan Pasal 191 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.
 2. Keputusan Badan Musyawarah DPR RI tanggal 21 November 2013 dan surat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam tertanggal 21 November 2013, memutuskan terhadap pembahasan Calon Hakim Konstitusi a.n Dr. Hardjono, SH., MCL, diserahkan kepada Komisi III DPR RI.
 3. Keputusan Rapat Konsultasi (pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI) tanggal 2 Desember 2013 dan surat Wakil Ketua DPR RI/Korinbang tertanggal 2 Desember 2013, memutuskan terhadap pembahasan Calon pengganti Hakim Konstitusi a.n. Dr. Akil Mochtar, SH., MM diserahkan kepada Komisi III DPR RI.
2. Calon Hakim Konstitusi berasal dari Calon yang mendaftarkan diri kepada Komisi III DPR RI dan yang berasal dari fraksi-fraksi untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Hakim Konstitusi.
3. Calon Hakim Konstitusi diharuskan membuat makalah dengan ketentuan dibuat paling banyak 5 (lima) halaman serta diketik satu setengah spasi dengan judul yang telah ditentukan dalam amplop tertutup yang disediakan oleh Komisi III DPR RI. Adapun jangka waktu pembuatan makalah dilaksanakan paling lama 1 (satu) jam.
4. Pembuatan makalah yang dilakukan oleh Calon Hakim Konstitusi dibuat dengan cara diketik dengan computer atau dapat ditulis dengan tangan. Pembuatan makalah yang dilakukan dengan ditulis tangan, harus diketik dengan computer dengan tetap melampirkan hasil pembuatan makalah yang ditulis dengan tangan.
5. Pelaksanaan fit and proper test, didasarkan pada daftar nomor urut peserta yang diperoleh oleh masing-masing Calon Hakim Konstitusi dalam amplop tertutup yang disediakan oleh Komisi III.
6. Calon Hakim Konstitusi diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak untuk membuka partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan/tanggapan/

³¹² Dikutip dari Dokumen Mekanisme dan Tata Tertib Seleksi Calon Hakim Konstitusi, diambil dari Komisi III DPR RI

7. Uji kelayakan (*fit and proper test*) Calon Hakim Konstitusi dilaksanakan dalam rapat pleno khusus Komisi III DPR RI yang bersifat terbuka.
8. Pada saat uji kelayakan (*fit and proper test*) berlangsung, Calon Hakim Konstitusi tidak diperkenankan melihat jalannya pelaksanaan uji kelayakan (*fit and proper test*) tersebut dan harus ada di ruang tunggu Komisi III DPR RI.
9. Alokasi waktu uji kelayakan (*fit and proper test*) masing-masing Calon Hakim Konstitusi paling lama 90 (sembilan puluh) menit termasuk 10 (sepuluh) menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.
10. Komisi III DPR RI akan memilih dan menetapkan 2 (dua) orang calon dari 11 (sebelas) orang Calon Hakim Konstitusi yang mengikuti uji kelayakan.³¹³
11. Komisi III DPR RI membentuk Tim Pakar dalam rangka pelaksanaan uji kelayakan (*fit and proper test*) Calon Hakim Konstitusi.
12. Dalam pelaksanaan Uji Kelayakan, Tim Pakar diberikan waktu Tanya-jawab paling lama 50 (lima puluh) menit (mekanisme dapat diatur sendiri oleh Tim Pakar), dan anggota Komisi III diberikan waktu Tanya-jawab paling lama 30 (tiga puluh) menit perwakilan fraksi. Bagi fraksi yang tidak menggunakan waktu bertanya dapat menyerahkan waktu kepada Tim Pakar.
13. Setelah uji kelayakan terhadap semua calon Hakim Konstitusi, Tim Pakar menyusun rekomendasi. Bentuk rekomendasi terhadap calon Hakim Konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada Tim Pakar. Tim Pakar diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil rekomendasi kepada Komisi III DPR RI dalam rapat tertutup sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR RI untuk menentukan calon Hakim Konstitusi.
14. Pemilihan dan penetapan 2 (dua) Calon Hakim Konstitusi diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI yang bersifat terbuka dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
15. Penetapan dan penetapan 2 (dua) Calon Hakim Konstitusi melalui mekanisme pemungutan suara diputuskan dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI yang bersifat terbuka berdasarkan pada perolehan suara

³¹³ Calon Hakim Konstitusi yang mengikuti uji kelayakan (*fit and proper test*) menjadi 11 (sebelas) orang saja, karena Dr. Drs. Ermansjah Djaja, SH., M.Si mengundurkan diri.

terbanyak pertama dan kedua yang diperoleh Calon Hakim Konstitusi dari Anggota Komisi III DPR RI yang telah memberikan suaranya.

Setelah semua prasyarat dan syarat telah terpenuhi oleh pihak peserta dan penyelenggara kemudian Komisi III DPR RI mengeluarkan jadwal uji kelayakan (*fit and proper test*) kepada para Calon Haki Konstitusi, berikut di bawah ini adalah jadwalnya:

**JADWAL FIT AND PROPER TEST
CALON HAKIM KONSTITUSI
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2013-2014³¹⁴**

NO.	HARI/ TGL/ PUKUL	ACARA	KETERANGAN
1.	<u>Senin, 3-3-2014</u> 12.00-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-19.30 19.30-21.00 21.00-22.30	Pertemuan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dengan Tim Pakar 1. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Dr. Atma Suganda, SH., M.Hum 2. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Dr. H. RA. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., M.Si³¹⁵ Istirahat 3. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum 4. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si	Ruang Rapat Komisi III
2.	<u>Selasa, 4-3-2014</u> 10.00-12.00 Setelah Rapat Paripurna	Rapat Paripurna	

³¹⁴ Dikutip dari Dokumen Jadwal Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014, diambil dari Komisi III DPR RI

³¹⁵ Dr. H. RA. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., M.Si pada akhirnya juga mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Hakim Konstitusi, lihat di situs: <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/04/komisi-iii-dpr-terima-surat-pengunduran-diri-dimiyati-sebagai-calon-hakim-konstitusi>, diakses pada 05-03-2015

	13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-19.30 19.30-21.00 21.00-22.30	5. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Dr. Ir. Franz Astani, SH., M.Kn., SE., MBA., MM., M.Si.,CPM 6. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Dr. Wahiduddin Adams, SH., MA ISTIRAHAT 7. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM 8. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Dr. Sugianto, SH., MH	Ruang Rapat Komisi III
3.	<u>Rabu, 5-3-2014</u> 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.30 15.30-15.00 15.00-15.30	9. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. H. M. Agus Santoso, SH., MH 10. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Atip Latipulhayat, SH., LL.M., PhD ISTIRAHAT 11. Fit and proper test Calon Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. Yohanes Usfunan., SH., MH ISTIRAHAT Rapat Internal Tim Pakar dalam rangka penyusunan rekomendasi terhadap	Ruang Rapat Komisi III

	15.30-17.00 17.00-19.30 19.30- Selesai	Calon Hakim Konstitusi. Pleno Komisi III DPR RI dengan Tim Pakar. ISTIRAHAT Pemilihan dan penetapan 2 (dua) Calon Hakim Konstitusi.	
4.	<u>Kamis, 6-3-2014</u> 10.00- Selesai	<u>Rapat Paripurna</u> 1. Laporan Komisi III DPR RI 2. Penutupan Masa Sidang III 2013-2014 3. Lain-lain	

Proses pelaksanaan uji kelayakan (*fit and proper test*) calon Hakim Konstitusi, dilakukan secara terbuka bagi masyarakat luas atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jurnalis untuk melihat dan mengikuti jalannya proses tersebut asalkan tidak mengganggu proses ini . Jika dirasa ada gangguan dari para penonton, Ketua Komisi III DPR bisa memperingatkan bahkan menyuruh meninggalkan ruangan.

Dan berikut di bawah ini adalah hasil dari peolehan suara calon Hakim Konstitusi Republik Indonesia:³¹⁶

HASIL PEROLEHAN SUARA CALON HAKIM KONSTITUSI RI

No.	Nama Calon	Jumlah Suara	Urutan ke..
1.	Dr. Atma Suganda, SH., M.Hum		

³¹⁶ Dikutip dari Dokumen Hasil Perolehan Suara Calon Hakim Konstitusi Republik Indonesia, diambil dari Komisi III DPR RI

2.	Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum	12	4
3.	Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si		
4.	Dr. Ir. Franz Astani, SH, M.Kn, SE, MBA, MM, M.Si., CPM		
5.	Dr. Wahiduddin Adams, SH., MA	46	1
6.	Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM	23	2
7.	Dr. Sugianto, SH., MH		
8.	Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, SH., MH		
9.	Atip Latipulhayat, SH., LL.M., PhD.	19	3
10.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH., MH		

Hakim Konstitusi R.I. Terpilih

Berdasarkan Jumlah Perolehan Suara³¹⁷

No.	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara	Ket
1.	Dr. Wahiduddin Adams, SH., MA	46	
2.	Prof. Dr. Aswanto, SH., M. Si., DFM	23	

Berdasarkan data-data di atas, menurut penulis langkah yang sudah dilakukan oleh DPR dalam menyeleksi calon hakim konstitusi ini patut mendapat apresiasi. Karena dalam pelaksanaan *fit and proper test*, anggota DPR khususnya Komisi III menyerahkan kepada Tim Ahli yang mereka bentuk untuk membantu kinerja mereka. Komisi III dalam hal ini hanya melakukan voting atas beberapa nama yang dinyatakan layak oleh Tim Ahli untuk dipilih menjadi hakim konstitusi. Pengujian masalah unsur-unsur yang menjadi syarat hakim konstitusi yang di atur dalam Undang-Undang

³¹⁷ *Ibid*

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15 dan 16 dilakukan oleh Tim Ahli. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24C Ayat 3 (tiga) bahwa hakim konstitusi berasal dari tiga cabang kekuasaan negara yakni eksekutif (Presiden), legislatif (DPR) dan yudikatif (MA) mereka mempunyai hak untuk mengajukan calon hakim konstitusi namun mengenai pola atau tata cara tidak diatur secara spesifik baik dalam UUD maupun dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 19-20 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya menentukan prinsipnya bahwa pencalonan dilakukan secara transparan dan partisipatif, sedangkan pemilihannya dilakukan secara obyektif dan akuntabel dan pengaturannya diserahkan kepada masing-masing lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi.³¹⁸

Keberadaan Tim Ahli tidak lepas dari konsern para anggota Komisi III DPR bahwa sesungguhnya tidak mudah untuk menjadi hakim konstitusi. Karena tidak hanya butuh seorang calon yang hanya mumpuni di bidang ilmu hukum saja, tetapi juga yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, Tim Ahli terdiri dari para pakar hukum, pakar sosiologi, dan tokoh masyarakat untuk menyeleksi para calon hakim konstitusi pada periode ini. Selain itu, keberadaan Tim Ahli menurut penulis juga bisa menjamin obyektifitas dalam pelaksanaan seleksi. Peranan Tim Ahli adalah salah satu perwujudan dari partisipatif dalam proses seleksi hakim konstitusi di DPR. Inisiatif DPR dalam membentuk Tim Ahli adalah poin yang sangat penting, hal itu dimaksudkan untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik terhadap DPR dan untuk

³¹⁸ Muhammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model... Op.Cit*, hlm. 109

menghindari konflik kepentingan. Seperti yang kita tahu selama ini banyak sekali tuduhan miring terhadap anggota DPR ketika mereka melakukan proses *fit and proper test* terhadap para calon pemangku jabatan publik di negeri ini seringkali mendapat tuduhan menerima suap. Hal ini terjadi ketika dulu ada isu pertemuan seorang anggota DPR yang menyeleksi calon pemangku jabatan publik bertemu dengan calon tersebut menyerahkan sejumlah uang di toilet. Setidaknya upaya pembentukan Tim Ahli di sini bisa menghindarkan hal tersebut. Selain itu berkaitan dengan para calon hakim konstitusi, mereka juga harus bisa menjaga independensi ketika nanti terpilih. Walaupun pada akhirnya yang menentukan nanti siapa yang menjadi hakim konstitusi adalah anggota Komisi III DPR (melalui voting) setidaknya ada upaya transparansi yang dilakukan. Selain itu, pada tahun 2014 ada peristiwa tertangkapnya seorang hakim Mahkamah Konstitusi dalam OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan oleh KPK.

Mahkamah Konstitusi perlu berubah demi mengembalikan marwah sebagai lembaga peradilan di negeri ini. Tetapi Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukannya sendiri oleh sebab itu, upaya seleksi hakim konstitusi di DPR dengan membentuk Tim Ahli juga memiliki peranan karena pasti dalam proses *fit and proper test* yang dilakukan Tim Ahli lebih mendalam dibandingkan dengan para anggota Komisi III DPR. Menurut penulis sistem seperti ini bisa juga dilaksanakan oleh lembaga lain yang mempunyai hak mengajukan hakim konstitusi sehingga persepsi “*pesanan*” bisa dihapuskan. Presiden dan Mahkamah Agung bisa saja mengadopsi sistem ini dengan membentuk Tim Ahli, walaupun dalam aturannya proses tersebut diserahkan kepada masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan. Tetapi setidaknya dengan

keberadaan Tim Ahli juga bisa membantu tugasnya untuk dapat memilih hakim konstitusi yang kompeten. Selain itu, untuk obyektifitas dan akuntabel tetap bisa terpenuhi dan tidak lagi kita persepsikan dengan eksklusifitas dalam pengisian hakim konstitusi. Berbicara mengenai Mahkamah Konstitusi pastinya tidak akan lepas dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang sekarang berlaku, kewajiban menjaga kemandirian peradilan ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1),³¹⁹ dimana kemandirian peradilan yang dimaksud adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang berwujud kebebasan hakim dalam memutus perkara tidaklah tanpa resiko. Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaanya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut maka harus diciptakan batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakekat kekuasaan kehakiman. Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:³²⁰

- a. Hakim hanya memutus menurut hukum. Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang ditetapkan dalam suatu

³¹⁹ Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

³²⁰ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman.....* Op.,Cit. Hlm, 12-13.

perkara konkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan atas hukum bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada aturan hukum tertentu.

- b. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan kontruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena penafsiran, kontruksi, tidak menerapkan atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, maka dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang.
- c. Dalam melakukan penafsiran, kontruksi atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadila yang umum (*the geneal principle of natural justice*).
- d. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasanya.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, tentu saja terikat pada asas atau prinsip umum penyelenggraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.³²¹

³²¹ *Ibid*, Hlm, 26.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai proses mekanisme seleksi hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR pada tahun 2014 dengan mengundang Tim Ahli dirasa tepat. Karena untuk mencari seorang hakim konstitusi sangatlah tidak mudah. Keberadaan Tim Ahli juga merupakan perwujudan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu transparan dan partisipatif serta dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Walaupun pada akhirnya nanti yang menentukan siapa hakim konstitusi terpilih adalah DPR (melalui *voting*) tetapi setidaknya publik lebih percaya dalam proses pengujian (*fit and proper test*) dilakukan oleh Tim Ahli, karena netralitas dan obyektifitas para anggota Tim Ahli. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara proses seleksi, DPR pada tahap ini satu langkah di depan dibandingkan dengan Mahkamah Agung. Selama ini Mahkamah Agung dalam proses mekanisme seleksi hakim konstitusi terkesan sangat eksklusif karena akses publik untuk mengetahui informasi terbatas. Dari jalur Presiden, terpilihnya I Dewa Gede Palguna sebagai hakim konstitusi melalui proses seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Kiranya ini menjadi kabar baik bagi publik karena dengan adanya panitia seleksi, kesan seolah-olah hakim konstitusi berasal dari Presiden adalah “*orang*” Presiden bisa dihapuskan.

2. Mengenai sumber hakim konstitusi berasal dari tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif hal ini merupakan suatu perwujudan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Karena Mahkamah Konstitusi juga akan berbahaya jika dihegemoni oleh kepentingan satu lembaga saja. Hal ini mengingatkan apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bersinggungan langsung dengan kepentingan ketiga lembaga tersebut. Selain itu, sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif merasa terwakili karena pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional yaitu melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Komposisi ini, diharapkan dapat menerapkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi. Diharapkan pula, agar setiap putusan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di tubuh MK didasarkan pada pertimbangan komposisi keanggotaan hakim konstitusi.

B. SARAN

Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Proses yang dilakukan oleh DPR dalam menyeleksi hakim konstitusi pada tahun 2014 dengan mengundang Tim Ahli kiranya harus dipertahankan jika nanti Komisi III akan menyeleksi calon hakim konstitusi di masa mendatang. Karena menurut penulis sistem ini dirasa tepat dalam proses menyeleksi seorang calon pemangku jabatan publik di negeri ini. Kiranya lembaga lain yang berhak mengajukan calon hakim konstitusi yaitu lembaga eksekutif (Presiden) dan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) dapat mengadopsi sistem yang telah dipakai oleh DPR ini dalam melaksanakan pengisian hakim konstitusi. Hal ini semata-mata untuk menjamin bahwa proses yang berjalan dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta

dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel sesuai dengan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi khususnya pada Pasal 19 dan 20. Karena pada Undang-Undang yang sekarang ketentuan dan tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan calon hakim konstitusi penulis rasa belum mengatur secara spesifik. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika aturan mengenai tata cara seleksi pemilihan calon hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang. Selain itu, jika diatur dengan Undang-Undang proses seleksi calon hakim konstitusi yang berjalan di DPR, Presiden dan Mahkamah Konstitusi akan sama.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Demokrasi*, Yogyakarta: 2007

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Ahmad Fickar Hadjar dan Edi Rohaedi dkk, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2003

Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1985

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004

Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2004

Didit Hariadi Estiko dan Suhartono “*Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*”, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2003

- Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004
- , *Konstitusi & Konstitusionalisme*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- , *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2012
- , *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007
- , *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2007
- Miftah Thoha, *Birokrasi & Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Moh Mahfud MD, *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD, SH*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Moh. Mahfud MD., “*Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi*”, dalam *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009

Muhammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014

M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1976

Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara (edisi revisi)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo cet.ke-6 2012)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 6 (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan ke 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, “*Naskah Kompeherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi*”, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010

SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: FH UII Press, 2011

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan kesembilan belas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

II. RISALAH/DOKUMEN

1. Jadwal Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014.
2. Laporan Singkat Rapat (Pleno) Komisi III DPR RI Tahun Sidang 2013-2014, Tanggal 19 Februari 2014.
3. Mekanisme dan Tata Tertib Seleksi Calon Hakim Konstitusi di DPR.
4. Pendaftaran Calon Hakim Konstitusi Berdasarkan Perppu.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

IV. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap UUD 1945.

V. Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 31-01-2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, diakses 11-02-2015

<http://www.miftakhulhuda.com/2009/07/perintisan-dan-pembentukan-mahkamah.html>, diakses 11-02-2015

<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/06/18254061/Presiden.Tetapkan.Dewa.Gede.Palguna.sebagai.Hakim.MK.dari.Unsur.Pemerintah>, diakses 11-02-2015

<http://hukum.kompasiana.com/2013/10/17/perpu-tentang-mk-kehilangan-makna-dan-urgensi-602448.html>, diakses 11-02-2015

<https://curcolhukum.wordpress.com/2014/06/23/analisis-perpu-undang-undang-nomor-1-tahun-2013-tentang-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-24-tahun-2003-tentang-mahkamah-konstitusi/>, diakses 11-02-2015

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>, diakses pada 26-02-2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53145f290bde4/mahfud--tim-pakar-seleksi-hakim-mk-kredibel>, diakses pada 04-03-2015

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/04/komisi-iii-dpr-terima-surat-pengunduran-diri-dimyati-sebagai-calon-hakim-konstitusi>, diakses pada 05-03-2015

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses 10-03-2015